

SKRIPSI

**DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
TERDAFTAR DI KPP PRATAMA SAMARINDA ULU DAN ILIR**



Oleh :

LUHUNG LUHAT
NPM : 1762201021

**Diajukan untuk memenuhi salah satu
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

2024



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**BERITA ACARA
UJIAN SKRIPSI (KOMPREHENSIF)**

Panitia Ujian Skripsi (Komprehensif) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Program Studi Akuntansi; telah melaksanakan Ujian Skripsi (Komprehensif) pada hari ini tanggal 30 Agustus 2024 bertempat di Kampus Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
 4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan tentang Status, Peringkat dan Hasil Akreditasi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor : 146/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IV/2022, Terakreditasi Baik Sekali
 5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan tentang Status, Peringkat dan Hasil Akreditasi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor : 7742/SK/BAN-PT/AK.KP/S/X/2022, Terakreditasi Baik.
 6. Surat Keputusan Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam Samarinda No.004/YPPM-SK/XII/2022 tentang Pengesahan Status Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
 7. Surat Keputusan Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor. 424.237/48/UWGM-AK/X/2012 Tentang Pedoman Penunjukkan Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi peserta didik.
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi tentang Penunjukkan Dosen Pembimbing Mahasiswa dalam Penelitian dan Penyusunan Skripsi;
 2. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi tentang Penunjukkan Tim Penguji Ujian Skripsi (Komprehensif) Mahasiswa;
 3. Hasil Rekapitulasi Nilai Ujian Skripsi (Komprehensif) mahasiswa yang bersangkutan;

No.	Nama Penguji	Tanda Tangan	Keterangan
1.	Umar Hi Salim SE., MM	1.	Ketua
2.	Firmansyah, S.E., M. Ak	2.	Anggota
3.	Dr. Martinus Robert Hutaeruk, SE.,M.M.,Ak.,CA.,CPA	3.	Anggota

MEMUTUSKAN

Nama Mahasiswa : LUHUNG LUHAT
NPM : 17.111007.62201.021
Judul Skripsi : Determinasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir
Nilai Angka/Huruf : 73,73 / B
Catatan :

1. LULUS / ~~TIDAK LULUS~~
2. REVISI / ~~TIDAK REVISI~~

Mengetahui

Pembimbing I

Umar Hi Salim SE., MM

Pembimbing II

Firmansyah, S.E., M. Ak

o : (0541) 734294 - 737222
t : (0541) 736572
ail : uwgama@gmail.com

*Kertan yang kuman
Widya gama pilihanku*

Kampus Biru
Gedung UWGM
Jl. K.H. Wahid Hasyim Sempaja
Samarinda 75124

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Determinasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama samarinda ulu dan ilir.

Diajukan Oleh : Luhung Luhut

NPM : 1762201021

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program studi : Akuntansi

Menyetujui,

Pembimbing I,


Umar Hi Salim, SE,MM
NIDN. 1114086401

Pembimbing II,


Firmansyah, SE,M. Ak
NIDN. 1128029402

Mengetahui


Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda




Dr.M. Astri Yulidar Abbas SE,MM
NIP. 197307042005011002

Lulus ujian proposal/komprehesip tanggal: 30 Agustus 2024

HALAMAN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DINYATAKAN LULUS PADA

Hari : Jum'at

Tanggal : 30 Agustus 2024

Dosen penguji,

1. Umar Hi Salim, SE.,MM

1.



2. Firmansyah, SE.,M.Ak

2.



3. Dr.Martinus Robert Hutaaruk,
SE.MM.AK.CA

3.



PERSETUJUAN REVISI SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Luhung Luhut

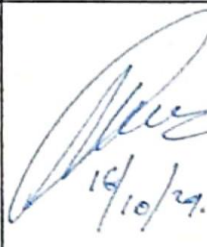
NPM : 1762201021

Telah melakukan revisi yang berjudul : **DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP SAMARINDA ULU DAN ILIR**

Sebagaimana telah disarankan oleh penguji.

Disetujui :

1. Tanda tangan dan Dosen Penguji yang meminta revisi

No	Dosen Penguji	Bagian yang direvisi	TTD/Paraf
1.	Umar Hi, SE,MM	1. Perbaiki penulisannya 2. Perbaiki sesuaikan penguji	
2.	Firmansyah,SE.,M.Ak	1. Daftar Pustaka dan fenomena 2. Teori dari masing-masing variabel 3. Analisa pembahasan 4. Uji asumsi klasik dan pembahasan	 14/10/24
3.	Dr.Martinus Robert Hutauruk,SE.MM.AK.CA	1. Selaraskan antara analisis dengan kesimpulan dan saran 2. Jelaskan mana pembahasan tentang variabel yang dominan dengan yang terkecil 3. Sertai jumlah responden dan kondisi di lapangan	

RIWAYAT HIDUP



Luhung Luhut dilahirkan di desa sei barang pada tanggal 29 oktober 1999, merupakan anak pertama dari bapak luhut njuk dan makaria ngau, anak pertama dari delapan bersaudara.

Menempuh Pendidikan Disekolah Dasar Negeri 004 Sei Barang Kecamatan Kayan Selatan, dan lulus pada tahun 2011,

pada tahun yang sama melanjutkan Pendidikan disekolah menengah pertama Negeri 01 Kayan Selatan dan lulus pada tahun 2014, dan melanjutkan Pendidikan disekolah menengah atas Negeri 09 Malinau, dan lulus pada tahun 2017. Melanjutkan Pendidikan Sastra 1 (S1) pada tahun 2017 di Universitas widyagama Mahakam samarinda Fakultas ekonomi, program studi akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan. Pada tanggal 1 Agustus 2020 hingga 31 Agustus 2020 mengikut Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara badak.

Kemudian menulis melanjutkan penelitian skripsi pada kantor KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir dengan judul “ **Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir** ”

LUHUNG LUHAT

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Widya Gama Mahakam Samarinda Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Umar Hi Salim, SE,MM selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Firmansyah, SE,M.,Ak selaku Dosen pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam mempersiapkan sampai pada penyusunan skripsi ini, serta ucapan terima kasih kepada :

1. Untuk kedua orangtua ku, cinta pertamaku Bapak Luhut Njuk dan Pintu Surgaku Ibu Makaria Ngau. Mereka tidak sempat merasakan pendidikan sampai ke bangku perkuliahan nama mereka mampu mendidik penulis, selalu memberi motivasi serta berdoa agar penulis dapat menyelesaikan studinya sampai menjadi sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak Dr.Arbain,M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Akademi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
4. Bapak Dr.Akhmad sopian, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Umum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
5. Bapak Dr. Suyanto, SE., M.Si M. selaku Wakil Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

6. Bapak Dr.M.,Astri Yulidar Abbas SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
7. Ibu Erni Setiawati, SE., MM selaku wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
8. Ibu Siti Rohmah, SE, M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
9. Bapak Umar Hi Salim, SE,MM selaku pembimbing 1
10. Bapak Firmansyah, SE,.M.Ak selaku pembimbing 2
11. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
12. Teman-teman seperjuangan yang telah menemani dari awal sampai sekarang.

Keberhasilan penulis dalam melakukan Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam juga tidak terlepas dari bimbingan dan dorongan Bapak dan Ibu Dosen, serta terima kasih yang mendalam kepada Ayahanda Luhut Njuk dan Ibunda Makaria Ngau yang selalu mendoakan dan memotivasi kepada penulis. Penulis menyadari bahwa didalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, Tetapi penulis mengharapkan bahwa apa yang ada dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi mereka yang memerlukan.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJI	iii
PERSETUJUAN REVISI SKRISI	iv
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Tujuan dan manfaat penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II DASAR TEORI.....	13
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Kajian Teori	16
2.2.1 Teori of planned behavior	16
2.2.2 Definisi Pajak	17
2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	19
2.2.4 Pengetahuan Pajak	20
2.2.5 Kesadaran Wajib Pajak	22
2.2.6 Sanksi Pajak	23
2.2.7 Tarif Pajak	24
2.2.8 Digitalisasi Pajak.....	26
2.3 Model konseptual	28
2.4 Hipotesis Penelitian	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
1.1 Metode Penelitian	35
1.2 Definisi Operasional Variabel	35
3.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	35
3.2.2 Pengetahuan pajak.....	36
3.2.3 Kesadaran Wajib Pajak	36
3.2.4 Sanksi Pajak	37
3.2.5 Tarif Pajak	38
3.2.6 Digitalisasi pajak	38
3.3 Populasi dan Sampel.....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5 Teknik Analisis.....	41
3.5.1 Uji Coba Instrumen (<i>pilot test</i>)	41
3.5.2 Uji Kualitas Data	41
3.5.3 Uji asumsi klasik	42
3.5.4 Uji Statistik Deskriptif	43
3.5.5 Analisis Regresi Berganda	43
3.5.6 Uji Hipotesis.....	46
3.6 Pengujian hipotesis	46
BAB IV GAMBARAN OBYEK PENELITIAN.....	49
4.1 Gambaran Umum KPP Pratama Samarinda Ulu Dan Ilir	49
4.1.1 Sejarah KPP Pratama Samarinda	49
4.1.2 Struktur Organisasi.....	50
4.1.3 Visi Misi.....	50
1.2 Karakteristik Responden	51
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	54
5.1 Analisis Data dan penelitian	54
5.2 Pengujian Instrumen	50
5.3 Analisis Statistik	64
5.3.1 Uji Statistic Deskriptif.....	65
5.3.2 Uji Asumsi Klasik	66
5.3.3 Uji Analisis Regresi Linier Berganda	68
5.3.4 Uji Hipotesis.....	72
5.4 Pembahasan	75
BAB VI PENUTUP	81
6.1 Kesimpulan.....	81

6.2 Saran	82
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table 1.1	Laporan Spt Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi ..	2
Tabel 1.2	Jumlah SPT Tahunan orang pribadi samarinda	3
Table 2.1	Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1	Pedoman Interpretasi Koefisien	45
Tabel 4.1	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	51
Tabel 4.2	Responden Berdasarkan Usia	51
Tabel 4.3	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	52
Tabel 4.4	Responden Berdasarkan Pekerjaan	52
Tabel 5.1	Rekapitulasi Pengetahuan Pajak (X1).....	54
Tabel 5.2	Rekapitulasi Kesadaran Wajib Pajak (X2)	55
Tabel 5.3	Rekapitulasi Sanksi Pajak (X3).....	56
Tabel 5.4	Rekapitulasi Tarif Pajak (X4)	57
Tabel 5.5	Rekapitulasi Digitalisasi Pajak (X5).....	58
Tabel 5.6	Rekapitulasi Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	58
Tabel 5.7	Uji Validitas Pengetahuan Pajak.....	59
Tabel 5.8	Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak	60
Tabel 5.9	Uji Validitas Sanksi Pajak	61
Tabel 5.10	Uji Validitas Tarif Pajak	61
Tabel 5.11	Uji Validitas Digitalisasi Pajak.....	62
Tabel 5.12	Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	63
Tabel 5.13	Uji Reliabilitas	64
Tabel 5.14	Uji Statistik Deskriptif	65
Tabel 5.15	Uji Normalitas.....	66
Tabel 5.16	Uji Multikolinieritas	67
Tabel 5.17	Uji Heteroskedastisitas.....	68
Tabel 5.18	Uji Analisis Regresi Linier Berganda	69
Tabel 5.19	Uji Koefisien Korelasi	71
Tabel 5.20	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	72

Tabel 5.21	Uji T (Parsial)	73
Tabel 5.22	Uji F (Simultan)	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Hubungan Antar Variable	2
Gambar 4.1	Struktur Organisasi.....	50

ABSTRAK

Luhung luhut, Determinasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir, dengan dosen pembimbing 1 Bapak Umar Hi Salim SE.,MM dan pembimbing II Bapak Firmansyah SE.,M.Ak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir.

Penelitian ini menggunakan teknik *incidental sampling* dalam menentukan pemilihan sampel, diperoleh sampel 100 responden. *Theory Of Planned Behavior* adalah teori yang digunakan dalam menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah metode statistik regresi linier berganda dengan bantuan program komputer SPSS.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa nilai signifikan pengetahuan pajak $0,269 > 0,05$ dan nilai signifikan sanksi pajak $0,064 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan demikian hipotesis ditolak. Sedangkan nilai signifikan kesadaran wajib pajak $0,016 < 0,05$, tarif pajak $0,018 < 0,05$ dan digitalisasi pajak $0,010 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan demikian hipotesis dapat diterima.

Kata kunci: pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak, digitalisasi pajak, kepatuhan wajib pajak.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kontribusi dari semua wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan pajak seperti membayar pajak dan melaporkannya dalam bentuk SPT secara patuh.

Menurut (Ayu, 2019) Mendefinisikan bahwa kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. (Sitorus & Wardhani, 2024) Kepatuhan pajak dalam hal ini adalah ketaatan wajib pajak orang pribadi atau badan dalam melaporkan pajak tahunannya, Kepatuhan Wajib Pajak adalah salah satu faktor penting dalam sistem perpajakan modern dan yang paling utama dalam perpajakan dikarenakan apabila semua wajib pajak patuh serta memahami akan pajak, maka perekonomian Negara akan berjalan baik sebagaimana mestinya.

Namun tidaklah mudah untuk diwujudkan, karena masyarakat belum patuh memenuhi kewajiban dalam hal mendaftar menjadi Wajib Pajak, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Berikut tabel penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun 2021-2023

Tahun	Wajib pajak SPT	Yang melapor SPT	Presentase
2021	17.51 juta	11,87 juta	67,78%
2022	17,35 juta	12,39 juta	71,41%
2023	17,21 juta	12.63 juta	73,38%

Sumber : Webside katadata.co.id,2024

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2021 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi mencapai 67,78% , dan pada tahun 2022 wajib pajak yang melapor sebanyak 12,39 juta dengan rasio kepatuhan mencapai 71,41%. Dan pada tahun 2023 yang menyampaikan SPT sebanyak 12.63 juta dengan rasio kepatuhan 73,38%. Rasio kepatuhan terus meningkat setiap tahun tetapi wajib pajak SPT masih banyak yang belum melaporkan SPT wajib pajak.

Dikutip dari *datacenter.ortax.org* mengatakan rasio k epatuhan wajib pajak non karyawan belum mencapai 50%, tingkat kepatuhan masih terebilang rendah, ada sebanyak 1,5 juta SPT Tahunan yang dilaporkan WPOP non karyawan tingkat kepatuhan mencapai 34.09% dari total 4,4 Juta wajib SPT Tahunan. Sebagian besar WPOP non karyawan ini merupakan wajib pajak UMKM, omset yang didapatkan belum mencapai Rp. 500.000.000. berdasarkan data dari kementrian keuangan,

rasio kepatuhan WPOP non karyawan di tahun 2020 sebesar 52,44% dan pada tahun 2021 mengalami penurunan, kepatuhan WPOP tahun 2021 hanya sebesar 45,53% .

Tabel 1.2

Jumlah SPT Tahunan pajak penghasilan orang pribadi samarinda pada tahun 2023

Wilayah	Wajib pajak yang aktif	Yang melapor SPT	Presentase
Samarinda Ulu	51.352	38.141	74,27%
Samarinda Ilir	41.569	31.625	76,07%.

Sumber : KPP Pratama Samarinda, 2024

Berdasarkan tabel diatas pada wilayah samarinda ulu wajib pajak yang aktif sebesar 51.352 dan wajib pajak yang melapor sebesar 38.142 kepatuhan wajib pajak 74,27%, masih ada sekitar 13.211 wajib pajak yang belum patuh dalam membayar pajak nya, dan pada wilayah samarinda ilir yang melapor pajak hanya 31.625 kepatuhan mencapai 76,07%.

Salah satu dasar kepatuhan wajib pajak adalah adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak sesuai target. Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, serta kepatuhan menyetorkan kembali SPT (Bhegawati et al., 2022). Adapun faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu:

Pengetahuan wajib pajak, pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan perpajakan (Bhegawati et al., 2022). pengetahuan pajak merupakan suatu

proses dimana wajib pajak mengetahui dan mengaplikasikan tentang pengetahuan peraturan pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak wajib pajak tersebut (Nasiroh & Afiqoh, 2023).

Kurangnya pengetahuan masyarakat dapat mengakibatkan pelaksanaan pembayaran kewajiban pajak terhambat, hal ini juga terjadi karena besarnya jumlah angka masyarakat yang kurang mengetahui dan kurangnya edukasi mengenai perpajakan, dan kewajiban mereka dalam membayar pajak, sehingga dapat mengurangi kesadaran masyarakat dalam mematuhi perundang-undangan kewajiban membayar pajak (Simanjuntak & Simbolon, 2022). Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh (Siregar & Muhammad Nuryatno Amin, 2023) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nasiroh & Afiqoh, 2023) dan penelitian (Bhegawati et al., 2022), menyatakan pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dimana wajib pajak sadar dan mau mengikuti aturan perpajakan tanpa paksaan. Kesadaran diri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah sikap sukarela wajib pajak untuk mengikuti aturan perpajakan dan menyadari tanggung jawabnya sebagai warga negara (Aji et al., 2024). Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku ingin memahami dan menunaikan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku (Nasiroh & Afiqoh, 2023).

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Semakin tinggi kesadaran wajib seseorang maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat (Chandra & Sandra, 2020). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Gusti et al., 2021), menyimpulkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penelitian yang dilakukan oleh (Akib et al., 2023) dan (Nasiroh & Afiqoh, 2023) juga menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain itu sanksi pajak juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati. Penerapan sanksi umumnya dikenakan karena Wajib Pajak telah melanggar hal-hal yang bersifat administratif yang diukur dalam undang-undang pajak, Sanksi perpajakan diberlakukan pada dasarnya untuk mencegah penyimpangan dan membangun kepatuhan wajib pajak dalam proses pelaksanaan kewajibannya. (Nasiroh & Afiqoh, 2023).

Sanksi dapat dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan apabila wajib pajak melanggar peraturan perpajakan dan harus dikenakan sanksi tanpa adanya toleransi oleh wajib pajak yang bersangkutan. Sanksi terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan

perpajakan dan undang-undang perpajakan (Akib et al., 2023). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Akib et al., 2023), (Nasiroh & Afiqoh, 2023), (Gusti et al., 2021), dan (Wea, 2022), menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tarif pajak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika tarif tidak seimbang atau tidak sesuai, tarif pajak tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah atau tarifnya rendah sedangkan penghasilan wajib pajak tinggi maka menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin menghindar dari pajak, wajib pajak tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan- aturan perpajakan (Bhegawati et al., 2022).

Pengenaan tarif pajak harus adil dan sesuai dengan penghasilan wajib pajak maka akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun, Sehingga dapat dipahami semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban (Chandra & Sandra, 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Bhegawati et al., 2022), menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat telah mengubah era industri menjadi era teknologi, komunikasi dan informasi. Digitalisasi dalam bidang perpajakan yakni dapat membawa perubahan mendasar, terutama dalam hal kepatuhan wajib pajak. Meningkat kepatuhan dan disiplin pajak merupakan salah

satu tujuan utama dari otoritas pajak untuk memastikan tercapainya kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya platform digital wajib pajak dapat dengan mudah mengakses informasi tentang peraturan perpajakan, cara mengisi laporan, dan tenggang waktu yang harus dipatuhi, (Darajat & Sofianty, 2023).

Menurut (Sinuhaji et al., 2024) mengatakan sejak adanya digitalisasi perpajakan di Indonesia, terjadi peningkatan yang signifikan dalam pendapatan pajak negara. Implementasi teknologi informasi dan sistem perpajakan digital telah memungkinkan pemerintah untuk lebih efisien dalam mengumpulkan pajak, meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan inovasi dan peningkatan dalam sistem perpajakan digital untuk mengoptimalkan pengumpulan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi & Sofya, 2023) digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Teori yang mendasari dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* atau TPB . Teori ini mendeskripsikan perilaku pada diri seseorang atau individu. Kunci terpenting dalam TPB yakni *intention* atau niat seseorang dan mempelajari sikap individu terhadap perilaku, serta memperkirakan jenis perilaku melalui behavior belief, normatife belief dan control belief, *Theory of Planned Behavior* merupakan teori mengenai perilaku seseorang yang dapat dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu (Nasiroh & Afiqoh, 2023).

Perbedaan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian di KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir, dan saya menambahkan variabel Tarif Pajak dengan pertimbangan tarif pajak yang relatif sering berubah dan tarif yang dibayarkan oleh

setiap wajib pajak berbeda sesuai dengan penghasilan wajib pajak, maka penulis menuangkannya dengan judul “**Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan yang muncul maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda ulu dan ilir?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda ulu dan ilir?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda ulu dan ilir?
4. Apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda ulu dan ilir?
5. Apakah digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir?
6. Apakah pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan digitalisasi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP pratama samarinda ulu dan ilir?

1.3 Batasan Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas sesuai dengan rumusan masalah diatas agar tidak terjadi pembahasan yang meluas, maka dari itu peneliti memberikan pembatasan masalah agar penelitian lebih fokus. Adapun Batasan masalah yang akan dibahas adalah:

1. KPP Pratama Samarinda ulu dan ilir.
2. Penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan tarif pajak.

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh positif pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif Kesadaran Wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir.
4. Untuk mengetahui pengaruh positif Tarif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir.

5. Untuk mengetahui pengaruh positif digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir
6. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama samarinda ulu dan ilir

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi)

Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan WPOP dalam melaksanakan kewajibannya dan dapat dijadikan sebagai rujukan wajib pajak yang patuh sebagaimana yang didasarkan oleh ketentuan dan UndangUndang yang berlaku

2. Bagi peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan dan menambah wawasan pengalaman dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata

3. Bagi kampus

- a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat membantu pengembangan pengetahuan khususnya dalam ilmu perpajakan
- b) Dapat digunakan sebagai syarat untuk kelulusan pada FEB UWGM.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini sebagai berikut :

a. BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat dan Sistematika Penulisan.

b. BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini berisi tentang Penelitian terdahulu, dan landasan teori yang materi yang disimpulkan dari sumber tertulis yang digunakan sebagai acuan dalam pembahasan penelitian ini.

c. BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang Metodologi Penelitian, Definisi Operasional Variabel, Populasi dan Sampel, Teknik pengumpulan Data, Metode Analisis, dan pengujian hipotesis

d. BAB IV Gambaran Obyek Penelitian

Mencakup penguraian untuk hasil dari penelitian, gambaran perusahaan secara umum, serta sajian dari data yang diperoleh.

e. BAB V Hasil dan Pembahasan

Menganalisis mengenai data hasil pelaksanaan penelitian dan selanjutnya dilakukan pembahasan.

f. BAB VI PENUTUP

Mencakup kesimpulan pembahasan dari hasil penelitian serta saran-saran.

g. Daftar Pustaka

h. Lampiran

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Penulis mengangkat penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Determinasi Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang nantinya penelitian-penelitian tersebut akan dijadikan referensi oleh peneliti. Beberapa penelitian tersebut antara lain :

Table 2.1 Penelitian terdahulu

No	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Nasiroh & Afiqoh (2023) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Independen variabel 1. Pengetahuan pajak 2. Kesadaran wajib pajak 3. Sanksi pajak Dependen Variabel: 1. Kepatuhan wajib pajak	Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2.	Gusti et al. (2021) pengaruh e-filing, sosialisasi,	Independen Variabel: 1. pengaruh E-Filling	e-Filing, Sosialisasi perpajakan, Kesadaran wajib pajak dan Sanksi

	kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP pratama Denpasar timur	2. sosialisasi pajak 3. kesadaran wajib pajak 4. sanksi pajak dependen variabel : 1. kepatuhan wajib pajak	perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3.	Siregar & Muhammad Nuryatno Amin (2023) Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Cibitung	Independen Variabel 1. Pengetahuan dan pemahaman pajak 2. Insentif pajak 3. Sanksi pajak Dependen variabel 1. Kepatuhan wajib pajak	Pengetahuan dan pemahaman perpajakan, insentif dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
4	(Bhegawati et al., 2022) Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar	Independen variabel 1. pengetahuan pajak 2. pemeriksaan pajak 3. kualitas pelayanan fiskus 4. tarif pajak 5. modernisasi system administrasi perpajakan dependen variabel 1. kepatuhan wajib pajak	Pemeriksaan pajak, Kualitas pelayanan fiskus Tarif pajak dan Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif, sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

5	(Akib et al., 2023) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari)	Independen variabel 1. Kesadaran wajib pajak 2. Sanksi perpajakan Dependen variabel 1. Kepatuhan wajib pajak	Kesadaran wajib pajak dan Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	(Wea, 2022) Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Independen variabel 1. Sanksi pajak 2. Kesadaran wajib 3. Tingkat pendapatan Dependen variabel 1. kepatuhan wajib pajak	Sanksi pajak, Kesadaran wajib pajak dan Tingkat pendapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
7	(Pratiwi & Sofya, 2023.) pengaruh digitalisasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama kota solok	Independen variabel: 1. digitalisasi pajak 2. kesadaran wajib pajak dependen variabel : 1. kepatuhan wajib pajak	Digitalisasi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber : Data Diolah,2024

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Theory Of Planned Behavior (TPB)

Penelitian ini menggunakan *theory of planned behavior*, teori ini menjelaskan tentang perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat seorang individu untuk melaksanakan perilaku tertentu, niat seseorang ditentukan oleh sikap (behavior belief), norma subjektif (normative belief), dan control perilaku (control belief) (Siregar & Muhammad Nuryatno Amin, 2023). Theory planned of behavior ini ditemukan oleh (Ajzen, 1991), menjelaskan dari sisi psikologi bahwa niat dapat mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perpajakan.

Menurut teori ini, perilaku individu dalam masyarakat berada dibawah pengaruh faktor-faktor tertentu yang berasal dari alasan tertentu yang muncul dengan cara yang terencana, teori ini mempelajari perilaku manusia terutama terkait niat minat seseorang, menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap individu terhadap perilaku serta dapat memprediksi berbagai jenis perilaku dengan akurasi tinggi melalui sikap, norma subjektif, dan control perilaku (Cahyani & Noviari, 2019). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi niat individu adalah :

- a. Behavioral belief (sikap) merupakan Keyakinan akan hasil suatu perilaku (outcome belief) dan evaluasi terhadap hasil yang nantinya akan membentuk sikap (attitude) dalam menanggapi perilaku.

- b. Normative belief (norma subjektif) merupakan Keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain serta motivasi untuk mencapai harapan tersebut.
- c. Control belief (control perilaku) merupakan Keyakinan individu tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya.

Teori of planned berlaku untuk memberikan penjelasan tentang perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ditimbulkan oleh individu yang mempunyai niat untuk berperilaku.

2.2.2 Definisi Pajak

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Para ahli dalam bidang perpajakan banyak memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai ini atau tujuan yang sama.

Menurut Mardiasmo Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Siregar & Muhammad Nuryatno Amin, 2023) Menjelaskan bahwa pajak didefinisikan dengan bentuk iuran negara yang diperuntukkan pada wajib pajak guna membayarkan sebagian kekayaannya pada negara sebagaimana tertulis dalam undang-undang yang dapat ditunjuk secara langsung, dalam hal ini memiliki beberapa tujuan melakukan pembiayaan untuk berbagai pengeluaran umum yang berkenaan dengan tugas negara yang melaksanakan sistem pemerintahan negara. Penghin daran Pajak dapat terjadi didalam undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang.

Fungsi pajak lebih kepada manfaat pokok atau kegunaan pokok dari pajak itu sendiri, pajak mempunyai peranan yang sangat penting untuk kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dan pajak akan digunakan untuk membiayai APBN, maka beberapa fungsi pajak sebagai berikut :

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*), berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (*Regulerend*), berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.
- c. Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga hingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

- d. Fungsi redistribusi pendapatan. Yaitu pajak yang sudah dipungut oleh negara dan digunakan untuk membiayai kepentingan umum.

2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Y)

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya, sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa diadakanya paksaan, kesadaran dari diri wajib pajak untuk melaporkan dan nyetorkan pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasiroh & Afiqoh, 2023).

Di Indonesia perpajakan sendiri menganut sistem *self assessment system*, yang artinya wajib pajak diharuskan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar nominal pajaknya sendiri tanpa adanya bantuan dari aparat pajak. Motivasi dan kepatuhan yang tinggi menjadi tuntutan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai sikap ketaatan, tunduk dan patuh dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakannya. Seseorang dapat disebut wajib pajak jika memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan (Aji et al., 2024)

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu perilaku dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa paksaan, peringatan dan ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Putri dan Setiawan, 2017).

Kepatuhan perpajakan adalah melaksanakan atau melaporkan seluruh hak maupun kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak terbagi dua, yaitu:

1. Kepatuhan Formal yaitu tercapai apabila wajib Pajak secara resmi telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Misalnya, seorang wajib pajak mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT) pada waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan.
2. Kepatuhan material yaitu wajib pajak telah mematuhi semua peraturan perpajakan dasar khususnya mematuhi isi dan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan. Misalnya, seorang wajib pajak mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT) dengan benar dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.4 Pengetahuan Pajak (X_1)

Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang sangat fundamental yang dimiliki setiap individu atau wajib pajak. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai sistem pajak serta manfaatnya bagi masyarakat, seseorang tidak akan membayar pajak secara sukarela. Ketika pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan kurang, kemungkinan untuk patuh terhadap aturan perpajakan juga dapat menurun, kurangnya pengetahuan dapat menghambat kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak secara penuh, (Bhegawati et al.,2022).

Pengetahuan pajak adalah kemampuan seorang wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan berdasarkan undang-Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Ayu Regina, 2019). Seseorang yang memilih Pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya tanpa harus dipaksa dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Pengetahuan pajak yang rendah dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan sikap negative terhadap pajak, sedangkan pengetahuan pajak yang baik berkorelasi dengan sikap positif terhadap pajak.

Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem self assessment, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tahu akan fungsi pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah tahu menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun negara (Ayu Regina, 2019).

Pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak dapat diukur melalui pengetahuan dan pemahaman mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai wajib pajak. Apabila Wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, mereka akan melakukan kewajiban tersebut untuk mendapatkan hak dan melaksanakan tanggung jawab sebagai wajib pajak. Indikator pengetahuan pajak adalah memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), denda dan batas waktu pembayan atau pelaporan SPT.

2.2.5 Kesadaran Wajib Pajak (X₂)

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu sikap dan perasaan yang mencakup pemahaman, rasa keyakinan, dan penalaran tentang kewajiban perpajakan. Sikap ini juga mencakup kecenderungan untuk mengikuti dorongan atau insentif yang diberikan oleh system dan peraturan yang berlaku (Gusti et al., 2021). Pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesadaran masyarakat. Kesadaran yang tinggi akan mendorong mereka untuk mendaftar sebagai wajib pajak, dan membayar pajak mereka dengan benar. Hal ini menunjukkan tanggung jawab yang kuat terhadap bangsa dan negara (Gusti et al., 2021).

Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman mendalam tentang kewajiban dan hak perpajakan, yang tercermin dalam sikap, pemikiran, dan perilaku seseorang untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Aji et al., 2024). Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memahami dan mau mengikuti aturan perpajakan tanpa paksaan. Kesadaran diri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah sikap sukarela wajib pajak untuk mengikuti aturan perpajakan dan menyadari tanggungjawabnya sebagai warga negara.

Menurut (Akib et al., 2023) Kesadaran perpajakan adalah kondisi dimana Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan berada pada tataran mengerti, tahu, serta memahami pajak itu sendiri yang pada akhirnya akan diwujudkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Wajib pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan

perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar, serta akan membayar pajak terutangnya.

Indikator kesadaran wajib pajak adalah sadar dan mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan pajak, mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, sadar bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.2.6 Sanksi Pajak (X₃)

Dalam undang-undang perpajakan, sanksi pajak diberlakukan ketika seorang wajib pajak melakukan keterlambatan pembayaran pajak atau pelanggaran lainnya, terdapat dua jenis sanksi pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2019). Sanksi administrasi adalah sanksi yang mengharuskan wajib pajak membayar denda finansial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, sedangkan sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak secara hukum untuk menegakkan kepatuhan terhadap norma perpajakan (Mandowally et al., 2020).

Menurut (Mardiasmo, 2019), Sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa ketetapan aturan undang-undang tentang norma pajak akan dipatuhi dan ditaati oleh para wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Selain itu, tujuan dari sanksi pajak adalah memberikan efek jera kepada para pelanggar agar mereka tidak melanggar norma dan aturan perpajakan di masa mendatang. (Siregar & Muhammad Nuryatno Amin, 2023) Melalui adanya sanksi, wajib pajak memiliki

kekhawatiran terhadap konsekuensi dari penundaan pembayaran pajak, sehingga diharapkan mereka akan lebih berhati-hati dan tepat waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi perpajakan adalah tanggungan akan ketetapan undang-undang perpajakan atau asas perpajakan yang akan ditaati atau dipatuhi. Atau dengan istilah lain, sanksi perpajakan yakni sarana untuk penghindaran wajib pajak supaya tidak menyimpang dari kaidah perpajakan. Sanksi perpajakan diberlakukan pada dasarnya untuk mencegah penyimpangan dan membangun kepatuhan wajib pajak dalam proses pelaksanaan kewajibannya (Nasiroh & Afiqoh, 2023). Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Indikator sanksi pajak adalah tentang sanksi pajak.

2.2.7 Tarif Pajak (X₄)

Tarif pajak adalah persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan yang diperoleh, (Bhegawati et al., 2022). Apabila otoritas pajak semakin adil dalam menetapkan tarif pajak, maka wajib pajak akan lebih memahami dan merasa bahwa tarif pajak yang diberlakukan tersebut adil. dampaknya, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan cenderung akan meningkat. Besarnya tarif pajak dapat menjadi motivasi atau harapan yang mempengaruhi persepsi seseorang terhadap kewajiban perpajakannya, (Sitorus & Wardhani, 2024).

Tarif pajak memiliki hubungan yang erat dengan fungsi pajak, salah satu fungsi mengatur (*regulated*) yang dimana fungsi tersebut sebagai kebijakan dan usaha pemerintah untuk mengatur perekonomian negara, sehingga besarnya tarif pajak yang akan ditetapkan dalam undang-undang perpajakan didasarkan pada keadaan perekonomian negara, hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak dilandaskan atas pemahaman setiap orang yang memiliki banyak hak yang sama sehingga tercapai tarif pajak yang proporsional, apabila terjadi persepsi dalam menentukan besarnya tarif pajak (Bhegawati et al., 2022).

Dalam pemungutan pajak juga harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang digunakan, dimana tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak yaitu budget dan fungsi mengatur. (Mardiasmo, 2019) tarif perpajakan dibagi menjadi 4 yaitu :

- a. Tarif proporsional adalah Tarif pajak yang persentasinya tetap, meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak.
- b. Tarif tetap adalah Tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya.
- c. Tarif Progresif adalah tarif pajak di mana persentase pajak yang harus dibayar meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak
- d. Tarif Degresif adalah tarif pajak di mana persentase pajak yang harus dibayar semakin berkurang seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak.

Tarif pajak harus didasarkan atas pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga akan tercapai tarif pajak yang proporsional atau sebanding, hal ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar berhubungan dengan tarif pajak (Chandra & Sandra, 2020). indikator tarif pajak yaitu transparansi terhadap perhitungan atau penyetoran pajak.

2.2.8 Digitalisasi Pajak (X₅)

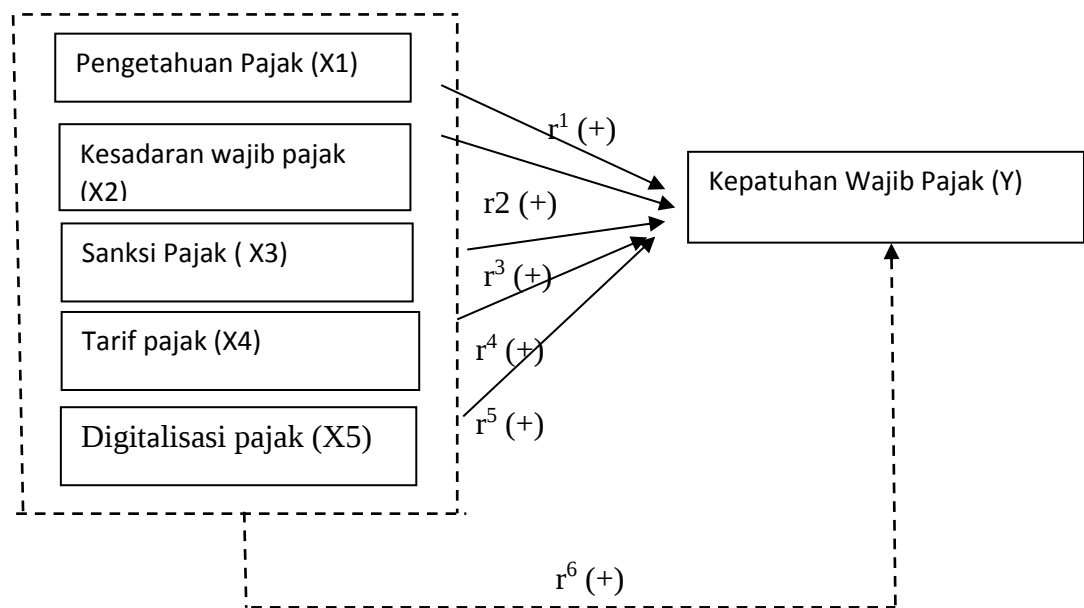
Digitalisasi pajak merupakan sebuah program sebagai bentuk pelaksanaan dari reformasi perpajakan yang merupakan perbaikan atau penyempurnaan kinerja dan kelembagaan agar lebih efisien dan ekonomis. Digitalisasi merupakan suatu inovasi dalam layanan pajak yang menyediakan fasilitas berupa aplikasi berbasis online atau internet untuk mempermudah wajib pajak. Dengan adanya system ini wajib pajak dapat dengan lebih mudah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak, (Pratiwi & Sofya, 2023.).

Digitalisasi pajak bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan efesiensi layanan pelaporan bagi wajib pajak saat melakukan pembayaran pajak (Pratiwi & Sofya, 2023.). Direktorat jenderal pajak melakukan pembaharuan system Indonesia, beralih dari metode manual ke system berbasis internet atau elektronik. Contoh layanan elektronik yang digunakan saat ini oleh wajib pajak yaitu E-registrasion, E-SPT, E-Filling, dan E-billing. Perubahan ini memungkinkan proses yang lebih cepat, akurat, dan mudah di akses sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak (Pratiwi & Sofya, 2023.).

Digitalisasi juga memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan secara online, yang mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Pratiwi & Sofya, 2023). Walaupun demikian masih banyak wajib pajak yang tidak paham menggunakan teknologi dan itu menyebabkan mereka tidak patuh dalam membayar pajaknya karena tidak mengerti cara membayar menggunakan aplikasi digitalisasi. Dengan adanya penerapan digitalisasi pajak, diharapkan berbagai proses administrasi perpajakan dapat disederhanakan sehingga wajib pajak lebih efisien dalam melakukan pembayaran tagihan perpajakan mereka.

2.3 Model Konseptual

Model Konseptual merupakan sebuah visualisasi serta uraian mengenai kaitan ataupun hubungan terhadap variabel-variabel ataupun konsep yang hendak diukur ataupun diamati dari penelitian yang hendak dilaksanakan :



Gambar 1. Hubungan Antar Variabel

Ket :

- $\longrightarrow$ = Parsial
- $\dashrightarrow$ = Simultan
- r = hubungan

2.4 Hipotesis penelitian

Hipotesis adalah sebuah jawaban temporer untuk permasalahan dari penelitian yang akan dipecahkan. Tujuan dari hipotesis yaitu menuntun serta memberi panduan untuk tujuan serta permasalahan dari penelitian.

Hipotesis yang bisa peneliti bentuk diantaranya adalah:

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak yang menguasai pengetahuan perpajakan tentu akan melancarkan proses pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka akan semakin tinggi taraf kepatuhan. Berdasarkan Teori Of Planned Behavior pengetahuan perpajakan berhubungan dengan keyakinan normatif (*normatif belief*) tentang pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan, Ini mengacu pada harapan yang dipersepsikan individu atau kelompok untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang untuk mematuhi kewajibannya. Menurut (Nasiroh & Afiqoh,2023) Pengetahuan yang mendalam mengenai perpajakan dapat memengaruhi keyakinan wajib pajak dalam menentukan perilaku yang patuh terhadap kewajiban pajak.

Menurut (Siregar & Muhammad Nuryatno Amin, 2023) penelitiannya menunjukkan hasil bahwa pengetahuan atau pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan menurut penelitian (Nasiroh & Afiqoh,2023) mengatakan pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan penelitian yang dilakukan oleh (Bhegawati et al.,2022) juga mengatakan pengetahuan perpajakan yang dimiliki dari latar belakang Pendidikan wajib pajak juga tidak menjamin wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya. Berdasarkan urian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah

H₁: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Samarinda Ulu Dan Ilir.

2.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut (Gusti et al., 2021) Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik dan sukarela. Kepatuhan pajak bisa meningkat dan dapat tercapai apabila ada kemauan dan kesadaran yang timbul dari diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dalam Theory of Planned Behavior kesadaran pajak dan keyakinan wajib pajak memainkan peran penting dalam membentuk perilaku mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi kesadaran dan keyakinan mereka tentang pentingnya membayar pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi aturan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Menurut penelitian yang dilakukan (Gusti et al.,2021) dan (Nasiroh & Afiqoh,2023) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Samarinda Ulu Dan Ilir.

2.4.3 Pengaruh Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Samarinda Ulu Dan Ilir.

Menurut Mardiasmo (2011) menegaskan bahwa sanksi perpajakan memiliki peran penting sebagai alat untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap norma perpajakan. Ini berarti bahwa ancaman atau penerapan sanksi perpajakan dapat menjadi dorongan bagi wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi perpajakan, diharapkan bahwa wajib pajak akan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka terhadap pajak dan lebih cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku. (Nasiroh & Afiqoh, 2023), sanksi perpajakan berfungsi sebagai sarana untuk mencegah wajib pajak agar tidak melanggar atau menyimpang dari aturan perpajakan yang berlaku

Berdasarkan Theory Of Planned Behavior, mengaitkan sanksi pajak dengan konsep keyakinan kendali (control belief), yang merujuk pada keyakinan wajib pajak pribadi tentang sejauh mana mereka memiliki kendali atau kekuatan untuk menghindari atau mengatasi konsekuensi negatif. Dengan adanya sanksi perpajakan, diharapkan bahwa wajib pajak orang pribadi akan mempertimbangkan risiko yang akan diterima ketika tidak mematuhi kewajiban perpajaka.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Nasiroh & Afiqoh, 2023), (Gusti et al., 2021), dan (Siregar & Muhammad Nuryatno Amin, 2023) menyatakan bahwa sanksi pajak sangat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penjelasan dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang di dapatkan:

H₃: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Samarinda Ulu Dan Ilir.

2.4.4 Pengaruh Tarif Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Samarinda Ulu Dan Ilir.

Berdasarkan theory of planned behavior Faktor keyakinan normatif memiliki dampak terhadap besarnya tarif pajak. Dalam penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa penurunan tarif pajak mendorong wajib pajak untuk melaporkan pendapatannya ke kantor pajak yang terdaftar dan membayar pajak secara sukarela. Kesadaran akan keadilan dalam penurunan tarif pajak memotivasi wajib pajak untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tarif pajak adalah nilai atau persentase yang dipergunakan untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan atau jumlah pajak yang harus disetor. Tarif pajak juga berperan sebagai faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Hal ini menjadi bagian yang penting dalam usaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (Bhegawati et al., 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Bhegawati et al., 2022) mengatakan bahwa tarif pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,

H4: Tarif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Samarinda Ulu Dan Ilir.

2.4.5 Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Prbadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Samarinda Ulu Dan Ilir

Digitalisasi pajak bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan efesiensi layanan pelaporan bagi wajib pajak saat melakukan pembayaran pajak, . Digitalisasi merupakan suatu inovasi dalam layanan pajak yang menyediakan fasilitas berupa aplikasi berbasis online atau internet untuk mempermudah wajib pajak. Dengan adanya system ini wajib pajak dapat dengan lebih mudah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak, (Pratiwi & Sofya, 2023.).

Digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak untuk mencapainya target penerimaan pajak bagi negara, pemerintah serta DJP memberikan terobosan atau inovasi baru pada era digital saat ini agar memberikan pelayanan yang lebih mudah dan lebih efisien bagi wajib pajak, yatu dengan layanan (Tambun & Ananda, 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi & Sofya, 2023), mengatakan digitalisasi pajak berpengaruh positif dan swignifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka penulis menulis hipotesis :

H5 : Digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dn Ilir

2.4.6 Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan digitalisasi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ini merupakan dugaan atau jawaban sementara terkait hipotesis mengenai hubungan variabel bebas yang meliputi pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan digitalisasi pajak dengan variabel terbatas (dependen) yaitu kepatuhan wajib pajak secara simultan.

H₆ : Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan digitalisasi pajak Secara Bersama-Sama Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Samarinda Ulu Dan Ilir.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, asosiatif merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian asosiatif digunakan untuk mengidentifikasikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, (Sugiyono, 2018).

3.2 Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel digunakan dalam menetapkan indikator yang digunakan dari variabel, dimana diantaranya :

3.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya, sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa diadakannya paksaan, kesadaran dari diri wajib pajak untuk melaporkan dan nyetorkan pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasiroh & Afiqoh, 2023). indikator yang digunakan dalam variabel kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Melaporkan diri sebagai wajib pajak
2. Melakukan pelaporan SPT tepat waktu
3. Menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu

4. Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan yang terutang
5. Melakukan pembayaran tepat waktu
6. membayar pajak sesuai dengan tarif yang ditentukan

3.2.2 Pengetahuan pajak (X₁)

Jika tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang pajak maka seseorang wajib pajak mungkin tidak akan membayar pajak dengan sukarela. Sebaliknya jika pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan rendah, kemungkinan kepatuhan terhadap aturan perpajakan juga akan menurun. Meskipun wajib pajak tidak bermaksud mengabaikan kewajiban pajak, kekurangan pengetahuan dapat menghambat kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak secara penuh, (Bhegawati et al., 2022) Indikator yang digunakan untuk mengukur pengetahuan pajak adalah :

1. Pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia
3. Pemahaman mengenai fungsi perpajakan
4. pemahaman mengenai sanksi perpajakan.
5. Paham mengenai pajak merupakan sumber penerimaan negara

3.2.3 Kesadaran Wajib Pajak (X₂)

Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan cenderung mendorong orang untuk mendaftar sebagai wajib pajak, melaporkan, dan membayar pajak mereka dengan

benar. Hal ini menunjukkan tanggung jawab yang kuat terhadap bangsa dan negara (Gusti et al., 2021). diukur melalui indicator sebagai berikut :

1. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.
2. Kepercayaan wajib pajak terhadap pengalokasian pajak untuk kepentingan umum.
3. Kesadaran bahwa dengan membayar pajak bisa memperbaiki perekonomian negara
4. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak

3.2.4 Sanksi Pajak (X₃)

Sanksi perpajakan adalah tanggungan akan ketetapan undang-undang perpajakan atau asas perpajakan yang akan ditaati atau dipatuhi. Atau dengan istilah lain, sanksi perpajakan yakni sarana untuk penghindaran wajib pajak supaya tidak menyimpang dari kaidah perpajakan (Nasiroh & Afiqoh, 2023). Sanksi perpajakan diberlakukan pada dasarnya untuk mencegah penyimpangan dan membangun kepatuhan wajib pajak dalam proses pelaksanaan kewajibannya. Indikator yang pengukuran

1. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan dengan jelas dan tegas
2. Terdapat sanksi administrasi
3. Terdapat sanksi pidana

4. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitrary), tidak ada toleransi
5. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera

3.2.5 Tarif Pajak (X₄)

Tarif pajak merupakan jumlah persentase yang harus di bayarkan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara (Bhegawati et al., 2022). Indikator dari tarif pajak adalah sebagai berikut :

1. Tarif yang dikenakan sesuai dengan penghasilan
2. Tarif pajak yang adil harus sama setiap wajib pajak.
3. Tarif yang dikenakan kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan undang-undang

3.2.5 Digitalisasi Pajak (X₅)

Digitalisasi merupakan suatu inovasi dalam layanan pajak yang menyediakan fasilitas berupa aplikasi berbasis online atau internet untuk mempermudah wajib pajak. Dengan adanya system ini wajib pajak dapat dengan lebih mudah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak, (Pratiwi & Sofya, 2023.).

Indikator pengukuran penelitian ini adalah :

1. Aplikasi layanan pajak berbasis digital
2. Kemudahan akses informasi pajak
3. Inovasi layanan digital

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari (Sugiyono, 2018), populasi untuk penelitian ini adalah KPP Pratama samarinda ulu dan ilir dan Sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh *incidental sampling*. *incidental sampling* adalah Teknik penentuan berdasarkan kebetulan orang yang ditemui cocok dengan sumber data.

Cara menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin Yaitu :

$$n = N / (1+e^2)$$

keterangan :

n = jumlah sampel

N =Jumlah Populasi

e = Batas toleransi standar *error* (10%)

Jumlah populasi wajib pajak yang terdaftar dikantor pelayanan pajak samarinda ulu dan ilir sebesar 66.772, kemudian untuk jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 100 sampel

Maka perhitungnya dari rumus slovin yaitu $n = N / (1+(N \times e^2))$

$$n = 66.772 / (1 + (66.772 \times 10\%^2))$$

$$n = 66.772 / 668$$

$$n = 99,85$$

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan sebagai dasar acuan dalam penulisan proposal ini, maka Teknik yang peneliti gunakan adalah :

1. Data primer

a. Peneliti lapangan

Untuk mendapatkan data primer diperlukan Teknik yang dilakukan pada lapangan supaya perolehan datanya mengacu dari kondisi nyata dari lapangan, yang dilakukan sebagai berikut :

1) Survei

Metode untuk mendapatkan sebuah informasi ataupun yang dilaksanakan melalui memberikan pengajuan pertanyaan untuk responden.

2) Kuisisioner

Data yang disini peneliti kumpulkan melalui penggunaan kuisisioner yang disusun melalui bentuk skala likert. Dalam pelaksanaannya responden akan diminta untuk kesetujuannya atau ketidaksetujuan terhadap isi kuisisioner. Adapun dalam mendapat data yang diteliti perlukan pada penulisan ini, akan dilaksanakan penelitian melalui pengadaan kunjungan secara langsung kepada objek penelitian yang ditetapkan. Dalam penelitian lapangan, informasi serta data dihimpun melalui menyebarkan daftar pertanyaan untuk wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir

a. Sangat setuju (SS) diberikan nilai 5

b. Setuju (S) diberikan nilai 4

- c. Netral (N)diberikan nilai 3
- d. Tidak setuju (TS) diberikan 2
- e. Sangat tidak setuju (STS) diberikan nilai 1

2. Data skunder

Kegiatan penelitian yang dilakukan melalui kepustakaan untuk mendapatkan bahan dari perpustakaan baik hasil penelitian terdahulu maupun dari laporan-laporan yang merupakan data skunder.

3.5 Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan melakukan uji regresi linier berganda yang meliputi:

3.5.1 Uji Coba Intrumen (*Pilot Test*)

Sebelum kuisisioner dibagi kepada wajib pajak, kuisisioner terlebih dahulu melewati Uji *pilot Test*. Yang dimana dalam penelitian akan membagikan kuesioner tersebut kepada mahasiswa untuk menguji apakah yang akan diberikan akan mendapat hasil yang sesuai dengan fakta (Ghozali, 2018).

3.5.2 Uji Kualitas Data

1. Uji Validas

Pengujian ini akan menetapkan valid ataupun sah tiak kuesioner yang peneliti pergunakan, dimana akan ditetapkan sah bilamana pertanyaan dalam kuesioner bisa mengungkapkan hal yang sebetulnya hendak kuesioner tersebut ukur. Salah satu metode Uji validasi adalah melakukan korelasi

bivariate diantara setiap indicator skor sebagai skor total kontruk. Bila dapat rhitung $> r_{tabel}$ (sig 5%) akan mencerminkan pertanyaan mempunyai korelasi signifikan pada total skor ataupun ditetapkan valid (Ghozali,2011:52).

2. Uji Reabilitas

Uji reabilitas digunakan apabila terdapat keamanan data dalam waktu yang berbeda. Suatu kuesioner dikatakan reliable dan handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten. Uji reabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil konsisten meskipun telah di uji berkali-kali, jika hasil *cronbach* alpha diatas 0,05 maka data tersebut mempunyai hasil yang tinggi (Ghozali, 2018)

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan sebagai syarat untuk melakukan analisis data apakah normal atau tidak. Uji Normalitas digunakan untuk mendeteksi distribusi data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak, uji normalis bisa dinyatakan normal apabila nilai signifikan lebih besar dan 0,05 uji yang dapat digunakan untuk melihat normalis data yang akan diteliti dengan menggunakan uji kolmogrov-Smirnov (Ghozali, 2018).

2. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018) pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas

(independen). Model regresi yang baik harusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebasnya multikolonieritas dapat dideteksi dengan *tolerance* dan VIF , nilai *cut off* umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* >0.10 atau sama dengan VIF <10 (Ghozali, 2018).

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas yaitu uji variasi variabel selalu berbeda untuk semua pengamat, Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi herteroskedastisitas, uji diketahui dengan melakukan uji *glesjer* , jika nilai masing-masing variabel indeviden $>0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi herteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

3.5.4 Uji Statistik Deskriptif

Uji deskriptif merupakan kegiatan yang memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi varian. *Maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness* (Ghozali, 2018).

3.5.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan analisis linier berganda, analisis linier berganda dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

1. Persamaan regresi

Analisis linier berganda yaitu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan menunjukkan arah hubungan antara dua atau lebih variabel, hasil analisis regresi menghasilkan nilai koefisien dari masing-masing variabel independen, model persamaan yang digunakan pada penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan :

Y	= kepatuhan wajib pajak orang pribadi
X ₁	= Pengetahuan Pajak
X ₂	= kesadaran wajib pajak
X ₃	= sanksi pajak
X ₄	= tarif pajak
X ₅	= digitalisasi pajak
α	= konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	= Koefisien regresi
e	= <i>error</i> (kesalahan pengganggu)

2. Koefisien Regresi

Kontribusi besarnya perubahan nilai dari variabel bebas, semakin besar nilai koefisien regresi maka kontribusi perubahan semakin besar, demikian pula sebaliknya akan semakin kecil, kontribusi perubahan variabel bebas (X) juga ditentukan oleh koefisien regresi positif atau negatif (Ghozali, 2021).

3. Koefisien Korelasi

Untuk mengukur kekuatan hubungan antara linier antara dua variabel, korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional atau dengan kata lain

analisis korelasi tidak membedakan antara variabel deveden dan variabel indevenden.

Koefisien digunakan untuk mengukur seberapa kuat faktor-faktor ini berkaitan satu sama lain. Aturan berikut berlaku saat memahami koefisien korelasi:

Table 3.1
Pedoman interpretasi koefisien

Interval Koefisien (r)	tingkat hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat kuat

Sumber : (sugiono,2013)

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dalam menerangkan variabel yang terkait. Nilai koefisien determinasi (R^2) berbeda rentang angka nol (0) dan satu (1), jika nilai koefisien determinasi mendekati angka nol (0) berarti kemampuan model dalam menerangkan variabel terkait sangatterbatas, dan sebaliknya jika nilai koefisien determinasi variabel mendekati satu (1) berarti kemampuan variabel bebas dapat menimbulkan keberadaan variabel terkait semakin kuat (Ghozali, 2018).

3.5.6 Uji Hipotesis

Metode ini untuk menentukan korelasi antara dua atau lebih variabel dan memperlihatkan kaitan antara variabel terikat dan bebas (Yukianti dan Rahayu, 2022). Penelitian ini hipotesis diuji dengan silmultan (uji F) dan Parsial (uji T).

1. Uji Parsial (U ji T)

Pengujian ini menunjukkan pengaruh dari masing-masing, variabel indeviden secara individu mempengaruhi variabel dependen, uji ini dilakukan untuk menguji hipotesis apakah ditolak atau di terima dalam penelitian, hipotesis alternatif (H_a) dapat diterima apabila nilai $\text{sig} < 0,05$ atau nilai T_{tabel} (Ghozali, 2018).

2. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel indeviden secara simultan mempengaruhi variabel dependen, jika nilai $\text{sig} < 0,005$ atau nilai $F_{\text{tabel}} (n-k-1)$ maka H_a diterima, secara statistic variabel indeviden digunakan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

3.6 Pengujian Hipotesis

Pada penelitian ini telah dirumuskan logika berpikir yang membentuk hipotesis sehingga hipotesis dalam penelitian sebagai berikut :

1. Hipotesis diterima jika pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun hipotesis di tolak jika pengetahuan pajak

berpengaruh negative atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Hipotesis diterima jika kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun hipotesis di tolak jika kesadaran wajib pajak berpengaruh negative atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Hipotesis diterima jika sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun hipotesis di tolak jika sanksi pajak berpengaruh negative atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Hipotesis diterima jika tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun hipotesis di tolak jika tarif pajak berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Hipotesis diterima jika digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun hipotesis di tolak jika digitalisasi pajak berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Hipotesis diterima jika pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan digitalisasi pajak pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun hipotesis di tolak jika pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan digitalisasi tidak pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir

4.1.1 Sejarah KPP Pratama Samarinda

KPP Pratama Samarinda jl. Mt. haryono nomor 17 air putih Samarinda Ulu Kota Samarinda Kota, Kaltim. KPP secara bertahap mengubah sistem dan strukturnya menjadi sebuah lembaga yang menggabungkan kantor pajak klasik, kantor pemeriksaan dan penyidik pajak. Oleh karena itu dibentuk KPP wajib pajak yang disebut dengan LTO. Tahun 2004, DJP pendirian KPP madya / MTO, kemudian pada tahun 2006 KPP modern yang disebut dengan KPP Pratama / STO dibuka guna memberikan layanan pada wajib pajak, KPP Pratama terbentuk dari tahun 2006-2008, KPP Pratama adalah KPP terbanyak yang sudah menyebar diseluruh wilayah Indonesia.

Dengan peningkatan pelayanan pajak, DJP memperluas KPP pratama samarinda menjadi KPP Pratama Samarinda Ulu beserta Ilir. Seiring perkembangan Kota Samarinda baik berdasarkan segi aktivitas usaha dan pertumbuhan penduduknya, DJP memandang perlu adanya perluasan untuk semakin meningkatkan pelayanan pajak kepada masyarakat. Dengan pemekaran ini, bapak edison kepala KPP Pratama Samarinda, yang mengungkapkan bahwa setiap KPP akan bertanggungjawab atas lima kecamatan di Kota Samarinda yaitu: Kecamatan samarinda seberang, ulu, loa janan ilir, sungai kunjang, beserta palaran. Untuk Kec. Samarinda ilir, utara, kota, sungai pinang beserta sambutan.

4.1.2 Struktur organisasi



4.1.3 Visi Misi

1. KPP Pratama Samarinda Ulu

a. Visi

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Terbaik di Kalimantan Timur dan Utara.

b. Misi

- 1) Penerimaan pajak yang optimal.
- 2) Kepatuhan wajib pajak yang tinggi.
- 3) Pegawai yang berintegritas dan professional.

2. KPP Pratama Samarinda Ilir

a. Visi

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak terbaik yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

b. Misi

Memberikan pelayanan terbaik guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka menghimpun penerimaan pajak negara dan menegakkan hukum yang adil.

4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, dan Tingkat Pendidikan dan pekerjaan

Tabel 4.1

Responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-laki	45 orang	45%
2.	Perempuan	56 orang	65%
Total		100 orang	100%

Sumber : data primer, 2024

Mengacu data tersebut jumlah responden perempuan sejumlah 56 sedangkan laki-laki sejumlah 45.

Tabel 4.2

Responden berdasarkan usia

No	Umur (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase
1	20 – 25 Tahun	10	10%
2	26 – 35 Tahun	49	49%
3	35 – 45 Tahun	21	21%
4	46 – 55 Tahun	17	17%
5	> 56	4	4%
Total		100	100%

Sumber : data primer, 2024.

Berlandaskan tabel 4.2 kategori umur 20-25 tahun terdapat 10 responden, di dapati mayoritas responden di kategori umur 26-35 tahun terdapat 49 responden, umur 36-45 tahun terdapat 21 responden, umur 46-55 tahun ada 17 responden dan dari umur >56 hanya terdapat 4 responden.

Tabel 4.3
Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase
1	SMK/SMA	24 orang	24%
2	D3	1 orang	1%
3	S1	62 orang	62%
4	S2	11 orang	11%
5	S3	2 orang	2%
Total		100	100%

Sumber: data primer 2024

Mengacu tabel 4.3 didapati responden kategori tingkat pendidikan SMA atau Sederajat yaitu 24 responden / 24% dari total responden, D3 berjumlah 1 responden atau 1%, S1 berjumlah 62 responden atau 62% , S2 berjumlah 11 responden atau 11%, dan tingkat S3 berjumlah 2 atau 2% dari total.

Tabel 4.4
Responden berdasarkan pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase
1	Wirausaha	9 orang	24%
2	Pegawai BUMN	0 orang	%
3	PNS	6 orang	6%
4	Karyawan swasta	85 orang	85%
Total		100	100%

Sumber: data primer,2024.

Mengacu data ini didapati mayoritas responden berkerja sebagai karyawan swasta berjumlah 85 orang dengan presentase 85%, selanjutnya wirausaha tedapat 9 orang dengan prestase 9%, kemudian responden PNS ada 6 orang dengan presentase 6%.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Data Dan Penelitian

Selanjutnya penulis akan menampilkan hasil rekapitulasi dari kuesioner terkait variabel X serta Y dibawah:

5.1.1 Variabel Pengetahuan Pajak

Berdasarkan penelitian ini di dapat hasil jawaban 100 responden untuk variabel pengetahuan pajak dengan skala 1 sampai dengan 5, berikut hasil jawaban responden :

Tabel 5.1
Rekapitulasi pengetahuan pajak (X1)

No	Indikator	skala					Frekuensi responden
		1	2	3	4	5	
1	Saya mengerti dan paham mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan terutama untuk wajib pajak orang pribadi	1	0	11	63	25	100
2	Saya mengerti dan paham bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesmen	2	2	11	61	24	100
3	Saya mengerti dan paham mengenai fungsi perpajakan, salah satu diantaranya adalah pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah	1	3	9	62	25	100
4	Saya mengerti dan paham mengenai sanksi perpajakan terutama untuk sanksi wajib pajak orang pribadi	1	3	10	63	23	100
5	Saya mengetahui sumber penerimaan terbesar negara dari pajak	1	3	7	55	34	100

Sumber : data primer, 2024

5.1.2 Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Berdasarkan penelitian ini di dapat hasil jawaban 100 responden untuk variabel kesadaran wajib pajak dengan skala 1 sampai dengan 5, berikut hasil jawaban responden:

Tabel 5.2

Rekapitulasi Kesadaran Wajib Pajak

No	Indicator	skala					Frekuensi responden
		1	2	3	4	5	
1	Saya memiliki kesadaran dalam membayar pajak secara sukarela dan tidak terpaksa	1	4	11	60	24	100
2	Saya sadar bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	0	3	14	60	23	100
3	Saya sadar bahwa fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintahan serta untuk menstabilkan kondisi perekonomian negara	1	1	14	63	21	100
4	Sebagai wajib pajak saya memiliki kesadaran terhadap membayar pajak	0	1	10	64	25	100

Sumber : data primer,2024

5.1.3 Variabel Sanksi Pajak (X3)

Berdasarkan penelitian ini di dapat hasil jawaban 100 responden untuk variabel Sanksi Pajak dengan skala 1 sampai dengan 5, berikut hasil jawaban responden:

Tabel 5.3
Rekapitulasi Sanksi Pajak

No	Indicator	skala					Frekuensi responden
		1	2	3	4	5	
1	Wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.	0	3	19	52	26	100
2	Sanksi administrasi berupa bunga 2% membuat saya takut untuk terlambat membayar pajak	2	5	17	54	22	100
3	Sanksi administrasi berupa denda Rp.100.000 membuat saya takut untuk terlambat melaporkan SPT	2	4	15	65	23	100
4	Tidak melaporkan SPT dengan sengaja akan dipidana paling lambat singkat 6 bulan membuat saya takut untuk tidak melaporkan SPT	2	5	16	52	25	100
5	Pengenaan sanksi yang tegas bagi wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan	1	1	14	58	26	100

Sumber : data primer, 2024

5.1.4 Variabel Tarif Pajak (X4)

Berdasarkan penelitian ini di dapat hasil jawaban 100 responden untuk variabel Tarif Pajak dengan skala 1 sampai dengan 5, berikut hasil jawaban responden:

Tabel 5.4
Rekapitulasi tarif Pajak

No	Indicator	skala					Frekuensi responden
		1	2	3	4	5	
1	Dengan tarif 1% saya melakukan pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan tepat waktu	0		25	54	21	100
2	Saya bersedia membayar pajak berdasarkan tarif pajak yang diberlakukan	0	1	21	53	25	100
3	Dengan adanya penurunan tarif pajak membuat saya semakin patuh dalam membayar pajak	0	0	13	56	31	100

Sumber: data primer, 2024

5.1.5 Variabel Digitalisasi Pajak (X5)

Berdasarkan penelitian ini di dapat hasil jawaban 100 responden untuk variabel Digitalisasi Pajak dengan skala 1 sampai dengan 5, berikut hasil jawaban responden:

Tabel 5.5
Rekapitulasi Digitalisasi Pajak

No	Indicator	skala					Frekuensi responden
		1	2	3	4	5	
1	penggunaan pelayanan digitalisasi pajak dapat meningkatkan produktivitas pelaporan pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0	2	7	47	44	100
2	Digitalisasi pajak mudah digunakan	1	4	7	44	44	100

3	Dengan adanya digitalisasi pajak dapat memudahkan pembayar pajak	1	2	9	44	44	100
---	--	---	---	---	----	----	-----

Sumber: data primer, 2024.

5.1.6 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan penelitian ini di dapat hasil jawaban 100 responden untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan skala 1 sampai dengan 5, berikut hasil jawaban responden:

Tabel 5.6
Rekapitulasi Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indicator	skala					Frekuensi responden
		1	2	3	4	5	
1	Saya sudah melaporkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi	0	1	10	51	38	100
2	Saya sudah menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu	0	1	9	48	42	100
3	Saya sudah melakukan perhitungan pajak terutang dengan benar	0	2	8	52	38	100
4	Saya sudah melakukan pelaporan spt dengan tepat waktu	0	1	8	53	38	100
5	Saya sudah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan yang terutang	0	1	8	53	38	100
6	Saya melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu	1	1	12	50	36	100

Sumber: data primer, 2024.

5.2 Pengujian Instrument Data

Instrumen yang peneliti terapkan yakni kuesioner, dimana sebelum kuesioner diregresikan, kuesioner perlu diuji validitas dan reliabilitasnya.

1. Uji Validitas

Pengujian ini akan menetapkan valid ataupun sah tidak kuesioner yang peneliti pergunakan, dimana akan ditetapkan sah bilamana pertanyaan dalam kuesioner bisa mengungkapkan hal yang sebetulnya hendak kuesioner tersebut ukur. Validitas sendiri bisa peneliti ukur melalui *output* hasil dari *software* SPSS. Suliyanto (2011) menjelaskan, penilaian pengujian ini mengacu pada nilai *corrected item total correlation* > *rtabel*, ataupun sebuah pertanyaan akan termasuk valid bila mampu mendapatkan koefisien korelasi melampaui 0,124.

a. Pengetahuan pajak (X_1)

Pada variabel pengetahuan pajak mempunyai 5 pertanyaan yang hendak divalidasi. Adapun hasil pengujian X_1 yakni :

Tabel 5.7

Uji Validitas Pengetahuan Pajak

Item Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation	Keterangan
X1.1	0,858	Valid
X1.2	0,826	Valid
X1.3	0,824	Valid
X1.4	0,884	Valid
X1.5	0,743	Valid

Sumber: data prime diolah, 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai $R_{hitung} > r_{tabel}$ (0,195) berdasarkan uji signifikan 0,05, artinya bahwa item item pernyataan untuk X1 keseluruhan pernyataannya valid.

b. Kesadaran wajib pajak (X₂)

Pada variabel kesadaran wajib pajak ada 4 butir pernyataan yang hendak divalidasi, adapun hasil pengujian untuk X2 yakni:

Tabel 5.8
Uji Validitas kesadaran wajib pajak

Item Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation	Keterangan
X2.1	0,846	VALID
X2.2	0,864	VALID
X2.3	0,816	VALID
X2.4	0,847	VALID

Sumber : Data primer diolah, 2022

Mengacu pada *output* hasil ini, didapati keseluruhan dari pernyataan untuk X2 mendapatkan $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,195) yang mencerminkan keseluruhan pernyataannya valid.

c. Sanksi Pajak (X₃)

Pada variabel sanksi pajak ada 5 butir pernyataan yang hendak divalidasi, adapun hasil pengujian untuk X3 yakni:

Tabel 5.9
Uji Validitas Sanksi Pajak

Item Pernyataan	Corrected Item- Total Correlation	Keterangan
X3.1	0,676	Valid
X3.2	0,831	Valid
X3.3	0,845	Valid
X3.4	0,866	Valid
X3.5	0,753	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2024

Mengacu pada *output* hasil ini, didapati keseluruhan dari pernyataan untuk X3 mendapatkan r hitung $>$ r tabel (0,195) yang mencerminkan keseluruhan pernyataannya valid.

d. Tarif Pajak (X4)

Pada variabel Tarif pajak ada 3 item pernyataan yang hendak divalidasi, adapun hasil pengujian untuk X4 yakni:

Tabel 5.10
Uji Validitas Tarif Pajak

Item Pernyataan	Corrected Item- Total Correlation	Keterangan
X4.1	0,926	Valid
X4.2	0,904	Valid
X4.3	0,847	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2024

Mengacu pada *output* hasil ini, didapati keseluruhan dari pernyataan untuk X4 mendapatkan r hitung $>$ r tabel (0,195) yang mencerminkan keseluruhan pernyataannya valid.

e. Digitalisasi Pajak (X₅)

Pada variabel digitalisasi pajak ada 3 item pernyataan yang hendak divalidasi, adapun hasil pengujian untuk X5 yakni:

Tabel 5.11
Uji Validitas digitalisasi pajak

Item Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation	Keterangan
X5.1	0,861	VALID
X5.2	0,913	VALID
X5.3	0,920	VALID

Sumber : Data primer diolah, 2024

Mengacu pada *output* hasil ini, didapati keseluruhan dari pernyataan untuk X5 mendapatkan r hitung $>$ r tabel (0,195) yang mencerminkan keseluruhan pernyataannya valid.

f. Kepatuhan wajib pajak (Y)

Pada variabel Kepatuhan wajib pajak ada 6 item pernyataan yang hendak divalidasi, adapun hasil pengujian untuk Y yakni:

Tabel 5.12

Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Item Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation	Keterangan
Y1	0,783	Valid
Y2	0,877	Valid
Y3	0,853	Valid
Y4	0,852	Valid
Y5	0,811	Valid
Y6	0,766	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2024

Mengacu pada *output* hasil ini, didapati keseluruhan dari pernyataan untuk Y mendapatkan r hitung $>$ r tabel (0,195) yang mencerminkan keseluruhan pernyataannya valid.

2. Uji Reabilitas

Penelitian ini harus dilakukan uji reabilitas untuk mengukur konsisten atau tidak kuesioner dalam penelitian yang digunakan untuk mengukur pengaruh tidaknya variabel X1, X2, X3, X4, X5 dengan variabel Y. Sebelum dilakukan pengujian reabilitas harus ada dasar pengambilan keputusan yaitu *cronbach's alpha* sebesar 0,70. Variabel yang dianggap reliabel tersebut lebih besar dari $>0,70$ jika lebih kecil maka variabel yang diteliti tidak bisa dikatakan reliabel karena $<0,07$. Hasil dari pengujian reliabilitas pada variabel penelitian sebagai berikut :

5.13

Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	N of item
Pengetahuan Pajak (X1)	0,889	5
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,863	4
Sanksi Pajak (X3)	0,860	5
Tarif Pajak (X4)	0,872	3
Digitalisasi Pajak (X5)	0,886	3
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,904	4

sumber: Data Primer diolah, 2024.

Dari tabel 5.13 dapat dijelaskan bahwa nilai *cronbach Alpha* > nilai batas yaitu 0,70, hasil yang dihasilkan dari variabel pengetahuan pajak (X1) adalah 0,889 menunjukkan bahwa *cronbach's alpha* 0,889 > 0,70 maka disimpulkan bahwa variabel ini reliabel. Variabel kesadaran wajib pajak (X2) *cronbach's alpha* 0,863 > 0,70 maka disimpulkan bahwa variabel ini reliabel. Variabel sanksi pajak (X3) *cronbach's alpha* 0,860 > 0,70 maka disimpulkan bahwa variabel ini reliabel. Variabel tarif pajak (X4) *cronbach's alpha* 0,872 > 0,70 maka disimpulkan bahwa variabel ini reliabel. Variabel digitalisasi pajak (X5) *cronbach's alpha* 0,886 > 0,70 maka disimpulkan bahwa variabel ini reliabel. Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) *cronbach's alpha* 0,904 > 0,70 maka disimpulkan bahwa variabel ini reliabel.

5.3 Analisis Statistik

5.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Analisis ini memberikan penggambaran sebuah data yang diamati melalui standar deviasi, nilai rerata, minimum, varian, maksimum, skewness, sum, kurtosis (Ghozali, 2018).

Tabel 5.14
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pengetahuan pajak (X1)	100	5	25	20.43	3.066
kesadaran wajib pajak (X2)	100	8	20	16.20	2.357
sanksi pajak (X3)	100	7	25	19.81	3.398
tarif pajak (X4)	100	9	15	12.14	1.820
digitalisasi pajak (X5)	100	5	15	12.89	2.093
kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	100	18	30	25.57	3.379

Sumber : Output SPSS, data diolah.2024

Berdasarkan hasil uji deskriptif diatas, dapat digambarkan distribusi data yang didapat oleh peneliti adalah :

1. Variabel Pengetahuan Pajak (X1) melalui data itu bisa digambarkan nilai minimum 5 sementara nilai maksimum sebanyak 25 dan nilai rerata sebanyak 20,43. Standar deviasi data pengetahuan pajak yaitu 3,066.
2. Variabel kesadaran wajib Pajak (X2) dapat dinyatakan nilai minimum 8 sementara nilai maksimumnya sebanyak 20 dan nilai rerata sebanyak 16.20. Standar deviasi data kesadaran wajib pajak yaitu 2.357.

3. Variabel sanksi Pajak (X3), dapat digambarkan nilai minimum 7 sementara nilai maksimum 25 dan nilai rerata sebanyak 19,81. Standar deviasi data sanksi pajak yaitu 3,379.
 4. Variabel Tarif pajak Pajak (X4) menggambarkan nilai minimum 9 sementara nilai maksimum 15 dan nilai rerata sebanyak 12.89. Standar deviasi data tarif pajak yaitu 3.379.
- Variabel Digitalisasi Pajak (X5) dinyatakan nilai minimum 5 sementara nilai maksimum 15 dan nilai rerata 12.89. Standar deviasi data digitalisasi pajak yaitu 2.093.
5. Variabel kepatuhan wajib Pajak (Y) dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 18 sedangkan nilai maksimum sebesar 30 dan nilai rata-rata sebesar 25.57. Standar deviasi data kepatuhan wajib pajak adalah 3,379.

5.2.2 Analisis Uji Asumsi Klasik

1. Uji normalitas

Pelaksanaan pengujian ini akan menerapkan uji statistik nonparametrik K-S yang termasuk dalam pengujian yang mengaplikasikan fungsi distribusi kumulatif. Bila didapatkan nilai sig yang mampu melampaui 0,05 akan mencerminkan data mampu berdistribusi dengan normal (Suliyanto, 2011).

5.15
Uji Normalitas

Keterangan		Unstandardized Residual
N		100
Normali Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.35756205
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.076
	Negative	-.060
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-Tailed)		.167 ^c

Sumber : Output SPSS, 2024

Berdasarkan uji normalitas diketahui bahwa nilai signifikansi $0,167 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Melalui penerapan uji ini maka bisa ditetapkan adakah ditemui sebuah korelasi diantara variabel X, dimana bila terdapat sebuah korelasi tinggi diantara X akan berkemungkinan memberikan gangguan untuk keterkaitan diantara variabel X ataupun Y. Kemudian dalam menentukan keberadaan dari Permasalahan Multikolinieritas Ini Bisa Dilaksanakan Melalui Nilai VIF Serta *Tolerance*, Dimana Bila Didapati $VIF < 10$ serta melebihi $> 0,1$ Bebas Multikolonieritas.

5.16

Tabel Uji Multikolinieritas

Model	collinearitay	Statistics
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pengetahuan pajak (X1)	0.341	2.929
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.427	2.342
Sanksi Pajak (X3)	0.440	2.274
Tarif Pajak (X4)	0.359	2.784
Digitalisasi Pajak (X5)	0.587	1.707

Sumber : Output SPSS,2024

Berdasarkan tabel 5.18 ditemukan bahwa nilai VIF variabel X <10 dan nilai *tolerance* value >0,1 maka data tersebut tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian dilakukan dengan uji *Glesjer* dengan tujuan meregresi nilai absolutnya *residual* pada variabel X. Kondisi ini bisa dilihat melalui probabilitas sig yang berada melampau tingkatan kepercayaan 0,05 yang mengindikasikan tidak terdapatnya Heteroskedastisitas pada model. Hasil yang peneliti dapatkan diantaranya:

Tabel 5.17
Uji Heteroskedastisitas

Model	Signifikan
(Constant)	0.001
Pengetahuan Pajak (X1)	0.052
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.984
Sanksi Pajak (X3)	0.385
Tarif Pajak (X4)	0.509
Digitalisasi Pajak (X5)	0.332

Sumber : Output SPPS, 2024

Berdasarkan uji *gleser* yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa nilai signifikan Pengetahuan pajak 0,052, nilai kesadaran wajib pajak 0,984, nilai sanksi pajak 0,385, nilai tarif pajak 0,509 dan nilai digitalisasi pajak 0,331. Jika dilihat dari nilai signifikasinya tidak terdeteksi heteroskedastisitas karena nilai signifikansinya $> 0,05$ atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

5.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

1. Persamaan regresi

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dipergunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan digitalisasi pajak terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + e$$

Berdasarkan uji statistik di peroleh hasil regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 5.18
Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a		
Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	6.688	1.966
pengetahun pajak (X1)	-.151	.136
kesadaran wajib pajak (X2)	.386	.158
sanksi pajak (X3)	.202	.108
tarif pajak (X4)	.539	.223
digitalisasi pajak (X5)	.401	.152

Sumber : Ouput SPSS, 2024

Hasil pengujian persamaan regresi pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak (Y)} = 6.688 - 151 + 386 + 202 + 539 + 401 + e$$

a (Konstanta): nilai a sebesar 6.688 merupakan kostanta atau keadaan saat variabel kepatuhan wajib pajak belum dipengaruhi oleh variabel lain yaitu variabel pengetahuan pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sanksi pajak (X3), tarif pajak (X4), dan digitalisasi pajak (X5). Jika variabel independen tidak ada maka variabel kepatuhan wajib pajak tidak mengalami perubahan.

b1 : pengetahuan pajak memiliki koefisien regresi -0,151 . hal ini menunjukkan apabila pengetahuan pajak memiliki hubungan negative tidak searah terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan pengetahuan pajak mengalami kenaikan 1% maka pengetahuan pajak akan turun sebesar -0,151.

b2 : nilai koefisien regresi X2 sebanyak 0,386, menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak mempengaruhi positif kepada kepatuhan wajib pajak, memiliki arti tiap naik 1 satuan variabel kesadaran wajib pajak, mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sejumlah 0,386. Memiliki asumsi, variabel yang lain tidak dimasukkan pada penelitian.

b3 : nilai koefisien regresi X3 sebanyak 0,202, membuktikan variabel sanksi pajak mempengaruhi positif pada kepatuhan

wajib pajak, memiliki arti tiap naik satu satuan variabel sanksi pajak, memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak sebanyak 0,202. Memiliki asumsi variabel yang lain tidak dimasukkan pada penelitian..

b4 : Nilai koefisien regresi X4 sebesar 0,539, menunjukkan bahwa variabel tarif pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel tarif pajak maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,539. Dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

b5 : Nilai Koefisien Regresi X5 sebanyak 0,401, membuktikan variabel digitalisasi pajak mempengaruhi positif pada kepatuhan wajib pajak, yang artinya tiap naik 1 satuan variabel digitalisasi pajak, mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sejumlah 0,401. Memiliki asumsi variabel lainnya tidak dimasukkan pada penelitian.

2. Koefisien korelasi

Tabel 5.19
Hasil koefisien korelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.716 ^a	.513	.487	2.41945

sumber : Output SPSS 2024.

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikan adalah $<0,00$ maka dikatakan korelasi antara variabel dan nilai $r = 0,716$, artinya terdapat hubungan yang kuat antara variabel pengetahuan pajak (X1), variabel kesadaran wajib pajak (X2), variabel sanksi pajak (X3), variabel tarif pajak (X4), dan variabel digitalisasi pajak (X5), terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

3. Analisa Koefisiensi Determinasi (R^2)

Besarnya koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1, semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, maka semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikatnya dan pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebas.

Tabel 5.20
Uji koefisien determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.716 ^a	.513	.487	2.41945

Sumber : Output SPSS, 2024

berdasarkan tabel 5.23 di ketahui R Square sebesar $0,513 \times 100$ di dapat 51,3% hal ini berarti 51,3% variabel dependen di pengaruhi oleh variabel independen dalam penelitian ini dipengaruhi, sedangkan sisanya 48,7% di pengaruhi oleh faktor lain.

5.2.4 Analisis Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji T)

Pengujian secara parsial ditujukan untuk mengetahui adanya pengaruh masing-masing variabel bebas pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak,

sanksi pajak, tarif pajak terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Pengaruh ditunjukkan dengan nilai probabilitas atau signifikansi t hitung hasil perhitungan masing-masing variabel bebas. Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 5.21

Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	t	Sig.
1 (Constant)	3.402	.001
Pengetahuan Pajak (X1)	-1.112	.269
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	2.444	.016
Sanksi Pajak (X3)	1.873	.064
Tarif Pajak (X4)	2.419	.018
Digitalisasi Pajak (X5)	2.644	.010

Sumber : Hasil SPSS, 2024.

Sesuai dengan tabel 5.24 yaitu hasil uji t (parsial) pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak :

H_1 : Nilai Uji t dari variable Pengetahuan pajak (X_1) memiliki signifikansi sebesar $0,269 > 0,05$ dengan dengan nilai t hitung sebesar $-1,112 < T_{\text{tabel}} 1,985$ artinya H_1 pengetahuan pajak berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama ditolak.

H_2 : Nilai Uji t dari variabel kesadaran wajib pajak (X_2) memiliki signifikansi sebesar $0,016 < 0,05$ dengan dengan nilai t hitung sebesar $2,444 > T_{\text{tabel}} 1,985$

maka H2 diterima, artinya terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

H₃ : Nilai Uji t dari variabel sanksi pajak (X₃) memiliki signifikansi sebesar 0,064 > 0,05 dengan dengan nilai t_{hitung} sebesar 1,873 < T_{tabel} 1,985 maka Hipotesis ketiga ditolak ,artinya terdapat sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₄ : Nilai Uji t dari variabel tarif pajak (X₄) memiliki signifikansi sebesar 0,018 < 0,05 dengan dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,419 > T_{tabel} 1,985 maka Hipotesis keempat diterima, artinya terdapat pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

H₅ : Nilai Uji t dari variabel digitalisasi pajak (X₅) memiliki signifikansi sebesar 0,010 < 0,05 dengan dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,644 > T_{tabel} 1,985 maka Hipotesis keempat diterima, artinya terdapat pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

b. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian secara parsial ditujukan untuk mengetahui adanya pengaruh masing-masing variabel bebas kompensasi, disiplin kerja, komunikasi organisasi terhadap variabel terikat yaitu kinerja. Pengaruh ditunjukkan dengan nilai probabilitas atau signifikansi t_{hitung} hasil perhitungan masing-masing variabel bebas. Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.22
Uji F (Uji Similtan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	580.258	5	116.052	19.825	.000 ^b
	Residual	550.252	94	5.854		
	Total	1130.510	99			

Sumber : output SPSS23, 2024.

Hasil pengujian di atas maka diperoleh sebagai berikut :

H_6 : Secara simultan nilai F_{hitung} 19.825 > F_{tabel} 2,31 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan digitalisasi pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis keenam diterima.

5.3 Analisa dan Pembahasan

5.3.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan ilir

Hipotesis pertama menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan paling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar -1,112 dengan nilai signifikansi 0,269 > 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. pengetahuan perpajakan adalah sebuah faktor yang berpotensi

dalam menambah penerimaan pajak bagi pemerintah. Akan tetapi, wajib pajak yang memiliki ilmu dan paham akan kewajiban perpajakannya saja yang akan berupaya untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Salah satu faktor dalam Theory planned behavior menurut (Ajzen, 1991) yang berkaitan dengan pengetahuan perpajakan adalah Normative Beliefs. Faktor tersebut menjabarkan keyakinan mengenai harapan normatif orang lain serta motivasi terhadap pemenuhan harapan tersebut. Namun hasil yang diperoleh dalam penelitian adalah wajib pajak tidak taat terhadap pajak yang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak. Sehingga hal ini menjadikan wajib pajak kurang termotivasi untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nasiroh & Afiqoh, 2023), dan (Bhegawati et al., 2022) yang mengatakan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5.3.2 Pengaruh kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan ilir

Berdasarkan hasil uji hipotesis dinyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dikarenakan nilai signifikansi uji t-statistic $0.016 < 0.05$ yang berarti telah memenuhi kriteria signifikan dan terdapat pengaruh positif dan signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat kesadaran wajib pajak akan berdampak pada pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang semakin baik sehingga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Samarinda Ulu dan

ilir. Hal ini dikarenakan kesadaran wajib pajak yaitu memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Sehingga akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak.

Hasil penelitian ini berhubungan dengan Teori Perilaku Rencanaan (Ajzen, 1991) pada Behavioral Beliefs, Behavioral Beliefs relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (Behavioral Beliefs), hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Nasiroh & Afiqoh, 2023), (Gusti et al., 2021), (Akib et al., 2023), dan (Wea, 2022), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak dan menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran perpajakan yang baik akan cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

5.3.3 Pengaruh sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan ilir

Berdasarkan hasil uji hipotesis dinyatakan bahwa Sanksi Pajak (SP) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dikarenakan nilai signifikansi uji T-

statistic $0,064 > 0,05$ yang berarti tidak memenuhi kriteria signifikan. Sanksi perpajakan yang sudah diberikan secara tegas belum menunjukkan peningkatan terhadap tingkat kepatuhan. Sanksi yang sudah diatur yaitu sanksi administrasi yang meliputi denda administrasi, bunga dan kenaikan. Selain sanksi administrasi ada pula sanksi pidana yang meliputi denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak atas sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, jika dihubungkan dengan Perceived Behavioral Control dalam Theory Planned of Behavior, kontrol perilaku wajib pajak atas sanksi pajak merupakan persepsi wajib pajak bahwa sanksi pajak merupakan faktor yang mempersulit wajib pajak untuk menunjukkan perilaku patuh pada perpajakan.

5.3.4 Pengaruh tarif pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan ilir

Hipotesis keempat menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dilihat dari nilai thitung sebesar 2,419 dengan nilai signifikansi $0,018 < 0,05$, Hal ini menjelaskan bahwa pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Pembebanan tarif pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Dalam pengertian lain, jika pembebanan

tarif pajak yang tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah atau pembebanan tarif pajak yang rendah sedangkan penghasilan wajib pajak tinggi maka akan membuat tingkat kepatuhan wajib pajak menurun. Sehingga dapat dipahami semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bhegawati et al., 2022) yang mengatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5.3.5 Pengaruh digitalisasi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan ilir

Hipotesis kelima menyatakan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda bahwa digitalisasi pajak paling dominan yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dilihat dari nilai thitung sebesar 2,644 dengan nilai signifikansi $0,010 < 0,05$, Sehingga dinyatakan bahwa Digitalisasi Layanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .

Dengan adanya Digitalisasi pajak memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya dan proses administrasi perpajakan dapat disederhanakan sehingga wajib pajak lebih efisien dalam membayar tagihan perpajakan. Hal ini juga berdampak positif pada wajib pajak, yang adanya digitalisasi layanan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, serta menghemat waktu dan biaya wajib pajak, penelitian ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh (Tambun & Ananda, 2022) yang mengatakan digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.3.6 Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak, kesadaran Wajib Pajak sanksi pajak, tarif pajak dan digitalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari nilai $F_{hitung} 19.825 > F_{tabel}$ dengan tingkat signifikan $0,00 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan tarif pajak dan digitalisasi pajak secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa kemampuan variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak dan digitalisasi pajak dalam menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu sebesar 0,513 atau 51,3% dan sisanya sebesar 49,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian.

BAB VI

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah di jelaskan di bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah

1. Pengetahuan pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini membuktikan bahwa pengetahuan pajak diukur dengan indicator pemahaman mengenai KUP.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini membuktikan indikator-indikator kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Sanksi wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini membuktikan indikator-indikator sanksi pajak tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini membuktikan indikator-indikator tarif pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi
5. Digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini membuktikan indikator-indikator digitalisasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi
6. Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan digitalisasi pajak secara silmultan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil output SPSS memperoleh hasil signifikan sebesar 0,00.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini , maka dapat di sampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pengetahuan perpajakan para wajib pajak hendaknya menjadi tanggungjawab lembaga perpajakan. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan para wajib pajak.
2. Sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak harus lebih tegas lagi agar dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
3. Digitalisasi perpajakan dapat diterima oleh wajib pajak, disarankan agar pihak KPP meningkatkan kegiatan sosialisasi lebih luas lagi secara rutin kepada wajib pajak mengenai digitalisasi pajak agar wajib pajak paham mengenai cara menggunakan digitalisasi pajak
4. Diharapkan wajib pajak dapat lebih mandiri dalam mencari ilmu perpajakan seperti dengan memanfaatkan fasilitas internet, serta lebih memahami seberapa pentingnya Pengetahuan mengenai aturan perpajakan untuk meningkatkan kemauan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
5. Disarankan kepada peneliti lain, untuk menambahkan variabel yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir. Sehingga dengan keragaman ini diharapkan hasil yang didapat bisa digeneralisasikan dalam lingkup yang lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, G., Helpiastuti, S. B., & Rizkie, J. (2024). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo*.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Akib, M., Lambe, S., & Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, J. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari). In *Online) Jurnal Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 08, Issue 01). <http://jak.uho.ac.id/index.php/journal>
- Ayu Regina, Chayani'. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Makassar Barat*.
- Bhegawati, D. A. S., Yuesti, A., & Sumiantari, N. W. (2022). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. *Asian Journal of Management Analytics*, 1(1), 35–50. <https://doi.org/10.55927/ajma.v1i1.1393>
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Chandra, C. (2020). *Lampiran kuesioner*.
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). *Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan*. 5(Desember), 153–168. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Darajat, R. P., & Sofianty, D. (2023). Pengaruh Penerapan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB di Kota Bandung dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6499>
- ghozali, imam. (2018). *Aplikasi analisis multivariate*.
- Gusti, I., Prama Yoga, A., Istri, T., Lita, A., & Dewi, A. (2021). Pengaruh E-Filing, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *License Jurnal*

- KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 140–150.
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna>
- Mardiasmo. (2019). *perpajakan* (Arum Dian, Ed.; 2019th ed.). ANDI.
- Marsha, N. (2021). *lampiran kuesioner*.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2).
<https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Pratiwi, R. Y., & Sofya, R. (2023). *Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok*. 02(1), 2023.
- Prof. Dr. Sugiyono. (n.d.). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (mixed methods)*.
- Rusdiyanto, I. (2017). *KUESIONER PENELITIAN*.
- Simanjuntak, J., & Simbolon, R. (2022). *Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kecamatan parongpong*. 3.
- Sinuhaji, V., Purba, H., & Yuliana, joan. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7, 4.
- Siregar, E., & Muhammad Nuryatno Amin. (2023). Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Cibirung. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1). <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16043>
- Sitorus, Y., & Wardhani, I. (2024). *Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak , Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Belawan*.
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6(3), 3158–3168.
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007.
 (n.d.).
- UU Nomor 16 Tahun 2009. (n.d.).

Wea, M. O. F. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 109–118. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.43>

Lampiran

Lampiran

Ijin penelitian



1.1.1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1.1.1.1 KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
1.1.1.1.1 JALAN RUHUI RAHAYU NO. 1 RING ROAD, GUNUNG BAHAGIA,
BALIKPAPAN 76114
TELEPON 0542-8860721, 0542-8860723; FAKSIMILE 0542-8860722;
SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-115/RISET/WPJ.14/2024 Balikpapan , 24
Juni 2024

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Luhung Luhut**
Jl. Bengkuring Raya 1

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **03697-2024** pada **19 Juni 2024**, dengan informasi:

NIM : 1762201021

Kategori riset : GELAR-S1

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Judul Riset : "determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Samarinda Ulu Dan Ilir

Izin yang diminta : Data, Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset

pada **KPP Pratama Samarinda Ulu**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

1. Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **24 Juni 2024 s/d 23 Desember 2024.**
2. Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan.
3. Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset.
4. Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id.
5. Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala
Kanwil
Kepala Bidang
Penyuluhan
Pelayanan dan
Hubungan
Masyarakat

Ttd.

Teddy Heriyanto

LAMPIRAN

OUTPUT SPSS

```

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT TOTALY
  /METHOD=ENTER TOTALX1 TOTALX2 TOTALX3 TOTALX4 TOTALX5.

```

Regression

Variables Entered/Removed ^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	digitalisasi pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak, pengetahuan pajak ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.716 ^a	.513	.487	2.419

a. Predictors: (Constant), digitalisasi pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak, pengetahuan pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	580.258	5	116.052	19.825	.000 ^b
	Residual	550.252	94	5.854		
	Total	1130.510	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), digitalisasi pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak, pengetahuan pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.688	1.966		3.402	.001
	pengetahuan pajak	-.151	.136	-.137	-1.112	.269
	kesadaran wajib pajak	.386	.158	.269	2.444	.016
	sanksi pajak	.202	.108	.203	1.873	.064
	tarif pajak	.539	.223	.290	2.419	.018
	digitalisasi pajak	.401	.152	.248	2.644	.010

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

```

NPAR TESTS
  /K-S (NORMAL) =RES_1
  /MISSING ANALYSIS.

```

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.35756205
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.076
	Negative	-.060
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.167 ^c

- a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

```

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT Y
  /METHOD=ENTER X1 X2 X3 X4 X5
  /SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED)
  /RESIDUALS NORMPROB(ZRESID)
  /SAVE RESID.

```

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	digitalisasi pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak, pengetahuan pajak ^b		Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.716 ^a	.513	.487	2.419

a. Predictors: (Constant), digitalisasi pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak, pengetahuan pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	580.258	5	116.052	19.825	.000 ^b
	Residual	550.252	94	5.854		
	Total	1130.510	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), digitalisasi pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak, pengetahuan pajak

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6.688	1.966		3.402	.001		
pengetahuan pajak	-.151	.136	-.137	-1.112	.269	.341	2.929
kesadaran wajib pajak	.386	.158	.269	2.444	.016	.427	2.342
sanksi pajak	.202	.108	.203	1.873	.064	.440	2.274
tarif pajak	.539	.223	.290	2.419	.018	.359	2.784
digitalisasi pajak	.401	.152	.248	2.644	.010	.587	1.703

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions					
				(Constant)	pengetahuan pajak	kesadaran wajib pajak	sanksi pajak	tarif pajak	digitalisasi pajak
1	1	5.947	1.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	2	.017	18.717	.08	.01	.00	.30	.07	.28
	3	.014	20.796	.38	.00	.09	.09	.00	.44
	4	.012	22.389	.48	.12	.23	.10	.00	.02
	5	.006	31.780	.04	.30	.00	.34	.70	.15
	6	.005	34.798	.02	.56	.68	.17	.22	.11

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

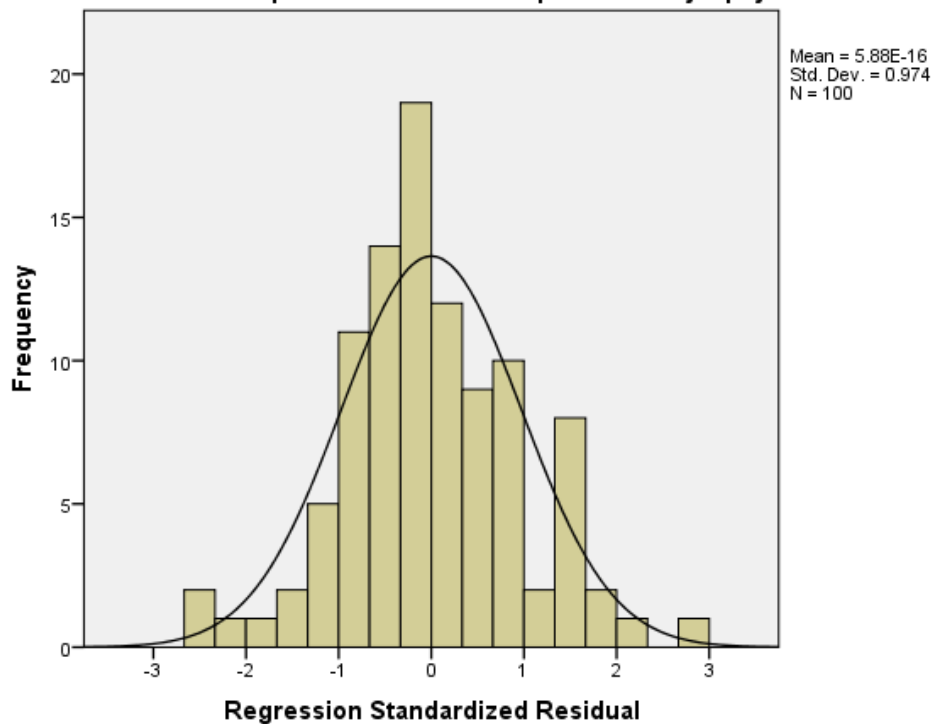
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	19.53	29.78	25.57	2.421	100
Std. Predicted Value	-2.496	1.740	.000	1.000	100
Standard Error of Predicted Value	.273	1.574	.551	.220	100
Adjusted Predicted Value	17.86	29.82	25.53	2.508	100
Residual	-6.164	6.825	.000	2.358	100
Std. Residual	-2.548	2.821	.000	.974	100
Stud. Residual	-2.590	2.994	.007	1.010	100
Deleted Residual	-6.371	7.691	.038	2.544	100
Stud. Deleted Residual	-2.673	3.132	.008	1.023	100
Mahal. Distance	.275	40.890	4.950	5.544	100
Cook's Distance	.000	.454	.014	.050	100
Centered Leverage Value	.003	.413	.050	.056	100

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

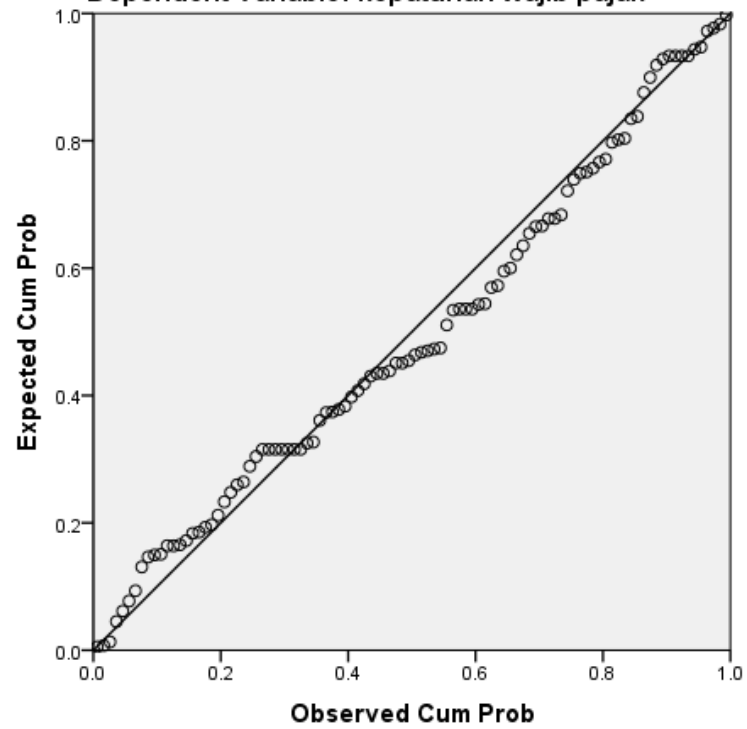
Histogram

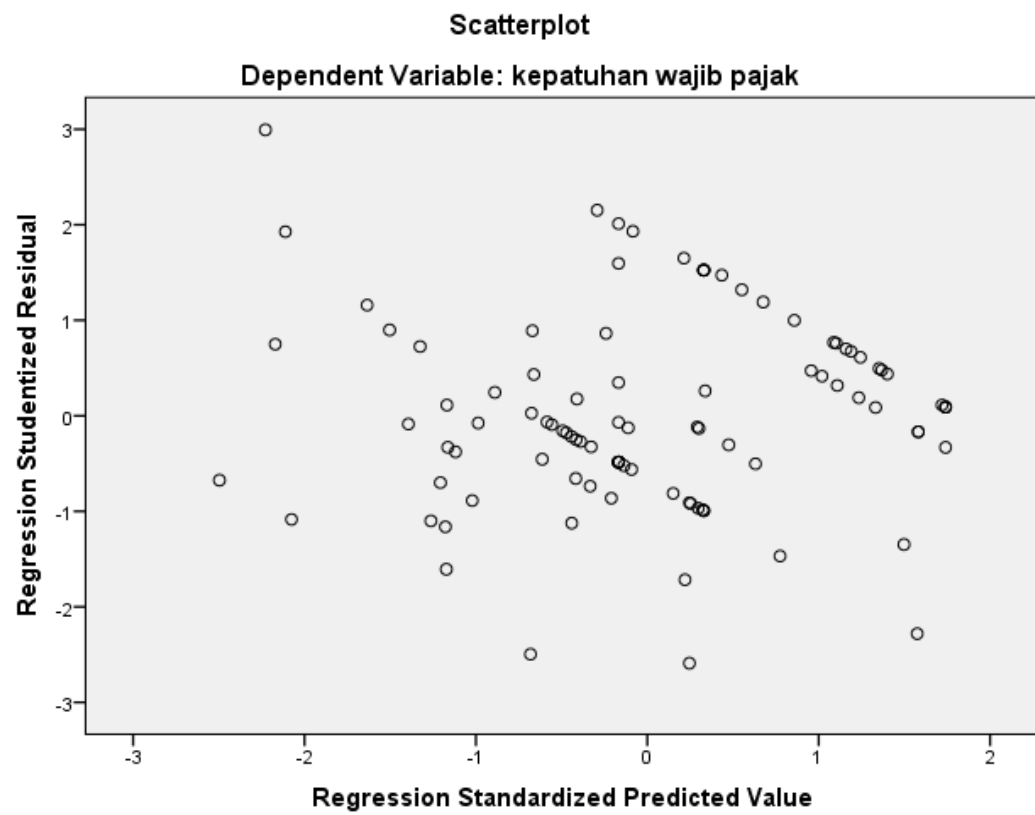
Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak





LAMPIRAN
TABULASI DATA

Pengetahuan Pajak (X1)					
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Total
4	5	5	5	4	23
4	4	4	5	5	22
3	3	4	4	5	19
4	4	4	4	4	20
4	3	4	4	5	20
5	4	2	3	5	19
4	4	5	4	5	19
4	3	5	3	5	20
5	5	5	5	5	25
3	2	4	3	5	17
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	3	3	5	19
5	4	4	5	3	21
4	2	5	3	5	19
4	4	4	4	3	19
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
4	5	5	4	5	23
1	1	1	1	1	5
4	4	4	4	5	21
5	4	4	4	4	21
4	4	4	4	4	20
3	3	4	4	4	18
3	1	3	2	2	11
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	4	2	4	3	16
4	4	3	4	5	20
4	4	3	4	4	19

5	5	4	5	5	24
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	4	5	5	5	24
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
5	4	5	5	5	24
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
5	5	5	4	4	23
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
5	5	4	4	4	22
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20

Kesadaran wajib pajak (X2)				
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Total
5	5	5	5	20
5	5	5	5	20
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	3	4	4	15
5	4	4	5	18
4	5	5	5	19
5	5	5	4	19
5	5	4	4	18
3	3	5	3	14
3	3	3	3	12
4	4	1	4	13
4	3	3	4	14
5	5	4	5	19
4	4	4	4	16
4	3	3	4	14
4	4	4	5	17
3	3	3	3	12
4	3	3	4	14
1	2	3	2	8
5	4	4	4	17
5	5	5	5	20
4	4	4	4	16
4	5	5	4	18
2	3	2	3	10
4	3	4	3	14
4	3	4	4	15
5	5	5	5	20
5	4	4	4	17
4	4	4	4	16
2	2	3	3	10
3	4	4	4	15
5	4	4	4	17
4	4	4	4	16
2	4	3	4	13
4	4	4	4	16
2	4	4	3	13

4	4	4	4	16
4	4	4	3	15
4	4	3	4	15
3	4	4	4	15
3	4	4	4	15
3	4	4	4	15
4	4	3	3	14
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
3	3	3	4	13
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	5	5	18
4	4	4	4	16
3	4	4	4	15
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	3	4	4	15
3	2	3	4	12
4	3	4	4	15
5	3	3	5	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
3	4	3	3	13
4	5	4	4	17
5	5	5	5	20
5	4	4	5	18
4	4	4	4	16
4	5	4	5	18
5	4	4	5	18
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
5	5	5	5	20

4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
5	5	5	5	20
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	5	5	5	19
5	5	5	5	20
5	5	5	4	19
4	4	4	5	17
5	4	4	4	17
4	5	5	5	19
5	5	5	5	20
4	4	4	4	16
4	5	5	5	19
5	5	5	5	20
4	4	4	4	16
5	5	5	5	20
5	5	5	5	20
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16

Sanksi Pajak (X3)					
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Total
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	1	1	2	3	7
5	4	4	4	4	21
5	4	4	5	5	23
3	4	4	4	4	19
4	5	4	5	4	22
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
4	1	5	1	4	15
3	3	3	3	3	15
5	2	1	1	5	14
3	4	4	5	5	21
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
5	3	3	4	5	20
3	2	5	5	4	20
5	4	3	4	3	19
5	4	4	4	4	21
4	4	4	4	5	21
5	2	3	2	4	16
3	4	3	3	1	14
4	3	3	4	4	18
4	4	4	4	3	19
5	5	5	5	5	25
4	4	4	3	4	19
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	2	4	4	18
5	3	4	4	4	20
4	4	4	4	2	18
4	4	4	4	4	20
3	2	4	3	4	16
5	3	4	3	3	19

4	4	4	4	4	20
2	3	3	4	4	16
3	4	4	4	4	19
4	3	3	3	3	17
4	4	4	4	5	21
3	3	5	5	5	21
2	2	2	3	3	12
3	4	4	4	4	19
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	19
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
3	4	4	4	4	19
3	3	2	2	2	12
4	4	4	4	4	20
4	3	4	4	4	19
4	3	4	4	4	19
4	5	5	5	5	24
3	3	4	3	3	16
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	2	2	4	16
4	4	4	4	4	20
4	4	3	4	3	18
2	3	3	3	3	14
4	4	4	3	4	19
5	5	5	5	5	25
3	5	5	3	4	20
5	5	5	5	5	25
5	4	4	4	4	21
5	5	4	5	5	24
5	5	5	5	4	24
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25

4	5	4	4	4	21
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	5	5	5	5	24
5	5	5	5	5	25
4	5	5	5	5	24
5	5	5	5	5	25
5	4	5	5	5	24
4	4	4	4	5	21
5	5	5	5	4	24
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	5	5	5	5	24
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20

Tarif Pajak (X4)				Digitalisi pajak (X5)			
X4.1	X4.2	X4.3	Total	X5.1	X5.2	X5.3	Total
5	5	5	15	5	3	4	12
4	4	4	12	4	5	5	14
4	3	4	11	4	4	4	12
4	4	4	12	4	4	4	12
3	3	5	11	4	4	4	12
4	4	4	12	4	4	4	12
4	5	5	14	5	3	5	13
3	3	3	9	5	2	5	12
4	4	4	12	4	5	5	14
3	3	5	11	5	5	5	15
3	3	3	9	5	5	5	15
3	4	3	10	4	2	2	8
3	3	3	9	4	4	4	14
4	4	5	13	4	5	5	14
4	3	5	12	5	5	5	15
4	4	4	12	4	3	3	10
4	4	4	12	5	4	5	14
3	3	3	9	3	3	3	9
3	3	4	10	4	4	4	12
3	2	5	10	3	1	1	5
4	5	5	14	4	4	4	12
5	5	5	15	4	4	4	12
5	5	4	14	5	5	5	15
4	4	4	12	4	3	3	10
3	3	3	9	3	3	3	9
4	3	4	11	3	4	3	10
3	3	4	10	3	4	4	11
5	5	5	15	5	5	5	15
4	4	4	12	4	4	4	12
4	4	4	12	4	4	4	12
3	4	4	11	4	4	3	11
4	4	4	12	4	4	4	12
4	4	4	12	4	4	5	13
4	4	4	12	4	4	4	12
3	4	4	11	4	4	4	12
3	4	4	11	4	4	4	12
4	4	3	11	4	4	4	12

3	3	3	9	5	4	4	13
3	4	4	11	3	4	4	11
4	4	4	12	5	4	3	12
4	4	3	11	4	4	4	12
4	4	4	12	5	5	5	15
3	3	3	9	5	5	5	15
3	3	3	9	5	5	5	15
4	4	4	12	5	5	5	15
4	4	4	12	5	5	5	15
4	4	4	12	5	5	5	15
4	4	4	12	5	5	5	15
4	5	5	14	5	5	5	15
3	3	3	9	5	5	4	13
4	4	4	12	4	4	4	12
4	4	4	12	5	5	5	15
4	4	4	12	4	4	4	12
4	4	4	12	4	4	4	12
3	4	4	11	5	5	5	15
3	3	3	9	4	4	4	12
4	4	4	12	4	3	4	11
4	4	4	12	5	5	5	15
4	4	4	12	4	4	4	12
5	5	5	15	5	5	5	15
3	4	4	11	4	4	3	11
5	5	5	15	5	5	5	15
3	3	4	10	5	5	5	15
4	4	4	12	2	2	4	8
4	4	4	12	4	4	4	12
3	4	4	11	4	4	4	12
3	3	3	9	2	2	2	6
4	3	4	11	3	4	4	11
5	5	5	15	4	4	4	12
4	3	5	12	4	4	4	12
5	5	5	15	5	5	5	15
5	5	5	15	5	5	5	15
5	5	5	15	5	5	5	15
4	5	5	14	5	5	5	15
4	4	4	12	4	4	4	12
5	5	5	15	5	5	5	15

4	4	4	12	4	4	4	12
4	4	4	12	4	4	4	12
4	4	4	12	4	4	4	12
4	4	4	12	5	5	4	14
4	4	4	12	5	5	5	15
5	5	5	15	5	5	5	15
5	5	5	15	5	5	5	15
5	5	5	15	5	5	5	15
5	5	5	15	5	5	5	15
5	4	5	14	5	5	5	15
4	4	4	12	4	4	4	12
5	5	5	15	5	5	5	15
5	5	5	15	5	5	4	14
4	4	4	12	4	4	4	12
5	5	5	15	4	5	5	14
5	5	5	15	5	5	5	15
4	4	4	12	4	4	4	12
4	5	4	13	5	5	5	15
5	5	5	15	5	5	5	15
4	4	4	12	5	5	5	15
4	4	4	12	4	4	4	12
4	4	4	12	4	4	4	12
4	4	4	12	5	5	5	15
4	4	4	12	4	4	4	12

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						
Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Total
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	4	29
3	3	4	4	4	4	22
4	4	5	5	5	4	27
3	3	3	5	5	5	24
4	4	4	4	3	3	22
4	4	4	4	2	4	22
4	3	4	3	3	3	20
5	4	4	4	4	5	26
5	5	4	4	4	4	26
2	2	3	4	4	4	19
4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	3	3	3	18
3	3	4	4	4	4	22
5	5	5	5	3	1	24
4	4	4	5	4	5	26
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	3	5	4	27
4	3	4	3	4	3	21
3	4	3	4	4	3	21
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	2	2	4	4	20
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	2	22
4	4	4	4	4	3	23
3	3	3	3	3	3	18
5	5	3	4	4	4	25
5	4	4	3	4	4	24

5	5	4	4	4	4	26
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	3	23
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
3	4	4	4	4	4	23
5	5	5	5	5	5	30
3	5	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	3	4	23
4	3	3	3	4	3	20
4	4	4	4	5	4	25
5	5	5	5	3	3	26
3	4	4	4	4	4	23
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	4	4	4	27
4	4	2	4	4	4	22
4	5	5	5	5	5	29
4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	3	3	3	18
4	4	4	4	4	3	23
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
4	5	5	5	5	5	29
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30

5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	5	25
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	4	29
4	5	5	5	5	5	29
5	5	5	5	5	5	30
4	5	5	5	5	5	29
5	5	5	5	4	5	29
4	4	4	4	5	4	25
5	4	5	4	4	4	26
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	4	5	5	5	29
4	5	5	5	5	5	29
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	5	5	26

Lembar Kuesioner penelitian kepatuhan wajib pajak

Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/Responden

Di Tempat

Saya Luhung Luhut Mahasiswi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Saat ini saya sedang menyusun tugas akhir dengan judul penelitian “**Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Samarinda Ulu Dan Ilir**” dimana tugas akhir ini merupakan syarat untuk menyelesaikan program Strata - 1 (S1) Akuntansi. Saya berharap Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner yang telah saya sediakan. Segala informasi yang saya peroleh melalui kuesioner ini hanya akan saya gunakan untuk keperluan penelitian tugas akhir saya dan data responden akan dijamin kerahasiaanya.

Besar harapan saya untuk Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab setiap pertanyaan yang tercantum pada kuesioner ini. Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Samarinda,.....

Hormat Saya

Luhung Luhut

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Mohon angket diisi oleh bapak/ibu/sdr untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan.
2. Berilah tanda chelist (v) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai keadaan yang sebenarnya
3. Dalam menjawab pertanyaan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh karena itu usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan

Nama responden :

Jenis kelamin : L ☐ P ☐

Usia : ☐ 20 – 25 ☐ 46 – 55

☐ 25-35 ☐ > 56

☐ 36-45

Jenis Pekerjaan : ☐ Wirausaha ☐ PNS

☐ Pegawai BUMN ☐ Karyawan Swasta

Tingkat Pendidikan : ☐ SMA/Sederajat ☐ S2

☐ D3 ☐ S3

☐ S1

Bapak ibu saudara saudara dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda centang pada kotak yang sesuai dengan apa yang bapak/ibu/sdr alami, dengan petunjuk pengisian sebagai berikut :

- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- RR : Ragu-Ragu
- TS : Tidak Setuju
- STS : Sangat Tidak Setuju

Pengetahuan pajak XI

No	Keterangan	SS	S	RR	TS	STS
1	Saya mengerti dan paham mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan terutama untuk wajib pajak orang pribadi					
2	Saya mengerti dan paham bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesmen					
3	Saya mengerti dan paham mengenai fungsi perpajakan, salah satu diantaranya adalah pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah					
4	Saya mengerti dan paham mengenai sanksi perpajakan terutama untuk sanksi wajib pajak orang pribadi					
5	Saya mengetahui sumber penerimaan terbesar negara dari pajak					

Sumber : (Marsha, 2021)

Kesadaran wajib pajak X2

No	Keterangan	SS	S	RR	TS	STS
3.	Saya memiliki kesadaran dalam membayar pajak secara sukarela dan tidak terpaksa					
4.	Saya sadar bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat					
5.	Saya sadar bahwa fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintahan serta untuk menstabilkan kondisi perekonomian negara					
4.	Sebagai wajib pajak saya memiliki kesadaran terhadap membayar pajak					

Sumber : (Marsha, 2021)

Sanksi Pajak X3

No	Keterangan	SS	S	RR	TS	STS
1	Wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.					
2	Sanksi administrasi berupa bunga 2% membuat saya takut untuk terlambat membayar pajak					
3	Sanksi administrasi berupa denda Rp.100.000 membuat saya takut untuk terlambat melaporkan SPT					
4	Tidak melaporkan SPT dengan sengaja akan dipidana paling lambat singkat 6 bulan membuat saya takut untuk tidak melaporkan SPT					

5	Pengenaan sanksi yang tegas bagi wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan					
---	---	--	--	--	--	--

Sumber : (Chandra, 2020)

Tarif pajak X4

No	Keterangan	SS	S	RR	TS	STS
1	Dengan tarif 1% saya melakukan pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan tepat waktu					
2	Saya bersedia membayar pajak berdasarkan tarif pajak yang diberlakukan					
3	Dengan adanya penurunan tarif pajak membuat saya semakin patuh dalam membayar pajak					

Sumber : (Rusdiyanto, 2017)

Digitalisasi Pajak X5

No	Keterangan	SS	S	RR	TS	STS
1	penggunaan pelayanan digitalisasi pajak dapat meningkatkan produktivitas pelaporan pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi					
2	Digitalisasi pajak mudah digunakan					
3	Dengan adanya digitalisasi pajak dapat memudahkan pembayar pajak					

Kepatuhan wajib pajak Y

No	Keterangan	SS	S	RR	TS	STS
----	------------	----	---	----	----	-----

1	Saya sudah melaporkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi					
2	Saya sudah menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu					
3	Saya sudah melakukan perhitungan pajak terutang dengan benar					
4	Saya sudah melakukan pelaporan spt dengan tepat waktu					
5	Saya sudah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan yang terutang					
6	Saya melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu					